

**PERKEMBANGAN TAFSIR PANCASILA DARI ERA ORDE  
LAMA SAMPAI ERA REFORMASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**MASRIKO RIANTONO**

**NPM : 161010341**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Masriko Riantono  
NPM : 161010341  
Tempat/Tgl Lahir : Tembilahan, 14 Oktober 1997  
Alamat : Marpoyan, Pahlawan Kerja Gang Utama Angkasa  
Judul Skripsi : Perkembangan Tafsir Pancasila dari era Orde Lama  
Sampai Era Reformasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi atau karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2021

Yang menyatakan



(Masriko Riantono)

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Masriko Riantono

161010341

Dengan Judul :

Perkembangan Tafsir Pancasila Dari Orde Lama Sampai Era Reformasi Di Indonesia

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 18 Februari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau



*[Signature]*  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FS 671471

No. Reg : 640/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1511375308 / 29%



# FAKULTAS HUKUM



Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 7212 Fax (0761) 674834 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**


## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **MASRIKO RIANTONO**  
 NPM : **161010341**  
 Fakultas : **HUKUM**  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**  
 Pembimbing : **Wira Atma Hajri, S.H.,M.H**  
 Judul Skripsi : **PERKEMBANGAN TAFSIR PANCASILA DARI ERA ORDE LAMA  
 SAMPAI ERA REFORMASI**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
21-12-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki susunan penulisan judul</li> <li>- Perbaiki seluruh penyempurnaan penulisan dan pengetikan yang kurang tepat</li> <li>- Sesuaikan daftar isi dengan setiap nomor halaman</li> </ul>	<i>hy</i>
12-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki margin pada sub bab</li> <li>- Perjelas tinta print skripsi</li> <li>- Perbaiki BAB I dan II</li> </ul>	<i>hy</i>
18-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan pokok masalah pada abstrak</li> <li>- Perbaiki bagian rumusan masalah</li> <li>- Menambahkan bagian poin pada Bab III dan IV</li> </ul>	<i>hy</i>


Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

	- Perjelas bagian daftar wawancara di Bab III	
20-01-2021	- Perbaiki Line spacing - Perbaiki kesimpulan dan saran - Perbaiki Tujuan dan manfaat penelitian	
23-01-2021	- Perhatikan penulisan huruf miring, hanya berlaku untuk istilah - Sesuaikan semua sumber kutipan dengan pernyataan yang ada	
25-01-2021	- Sesuaikan rumusan masalah dengan judul yang diterakan - Rapikan boody note atau sumber kutipan - Sesuaikan keseluruhan pernyataan dengan perubahan Undang-undang yang diterakan	
29-01-2021	- Sesuaikan dan sinkronkan semua perubahan - Rapikan Margin pada setiap penulisan - Sesuaikan saran dengan penjelasan pada kesimpulan	
04-04-2021	- Acc Pembimbing Dilanjutkan turnitin dan daftarkan	

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Mengetahui :



  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# FAKULTAS HUKUM



Komisi Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 7212 Fax (0761) 674834 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERKEMBANGAN TAFSIR PANCASILA DARI ERA ORDE LAMA SAMPAI ERA  
REFORMASI

MASRIKO RIANTONO

161010341

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Wira Atma Hajri, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Nomor : 079/Kpts/FH/2021

**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
1. Menunjuk  
Nama : **Wira Atma Hajri, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **16 11 02 618 / 1011039001**  
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**  
Jabatan Fungsional : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Masriko Riantono**  
NPM : **16 10 10 341**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara**  
Judul skripsi : **Perkembangan tafsir pancasila dari era orde lama sampai era reformasi.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 9 Februari 2021



Dr. **Samudra, S.H., M.H**  
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 097 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Masriko Riantono  
N.P.M. : 161010341  
Program Studi : Ilmu Hukum  
JudulSkripsi : Perkembangan tafsir pancasila dari era orde lama sampai era reformasi di Indonesia.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji methodologi  
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 24 Februari 2021



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN 4008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 097/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 24 Februari 2021, pada hari ini Jum'at, 26 Februari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Masriko Riantono  
N P M : 161010341  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perkembangan tafsir pancasila dari era orde lama sampai era reformasi di Indonesia.  
Tanggal Ujian : 26 Februari 2021  
Waktu Ujian : 08.45-09.30 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

1. Wira Atma Hajri, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

1.

2.

3.

### Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 26 Februari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK 080102332

## ABSTRAK

Penafsiran terhadap Pancasila masih cenderung dilakukan sesuai dengan keinginan dan politik penguasa, yang mana tidak melihat sebab dan akibat dari penafsiran itu yang terkadang bertentangan dengan hakekat dari Pancasila itu sendiri. Pancasila yang di anggap suci dan sakral yang seolah-olah melebihi kitab suci selalu terjadi di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Dalam menafsirkan Pancasila, penguasa seperti memaksakan kehendak walaupun itu bertentangan dengan isi kandungan di dalam Pancasila. penafsiran Pancasila Soekarno yang mengusung politik NASAKOM, Soeharto yang mengusung paham Kejawen dan kemudian Gus dur dengan paham Liberalnya merupakan suatu bentuk ketidak sesuaian dengan kandungan yang ada di dalam Pancasila. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana Perkembangan Tafsir Pancasila dari Era Orde Lama Sampai Era Reformasi dan Mengapa Tafsiran Pancasila Berbeda-beda dari Era Orde Lama sampai era Reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan penguasa menafsirkan Pancasila dan mengapa penafsiran Pancasila bisa berbeda-beda.

Peneliti melakukan sebuah penelitian yang masuk kedalam suatu penelitian normative dengan sifat *deskriptif analisis* dengan melakukan analisis data. Yakni penulis mengumpulkan data yang di butuhkan dan menggambarkan objek yang diteliti melalui data. Bahan-bahan yang penulis kumpulkan adalah : *Pertama*, bahan hukum primer. Yakni bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. *Kedua*, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat fungsi untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer. *Ketiga*, bahan-bahan non-Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yang mana penulis menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

Penafsiran Pancasila ini merupakan suatu bentuk keotoriteran penguasa dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pancasila yang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 penafsirannya selalu berubah-ubah tergantung siapa yang mengasuh dan memeliharanya, Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana bentuk sistem dan pemahaman penguasa dalam membentuk negara. Dalam menafsirkan Pancasila, penguasa tidak menggunakan metode yang benar, penguasa cenderung menafsirkan Pancasila untuk kepentingan politik dan hanya menurut pemahamannya saja tanpa melihat metode-metode penafsiran.

**Kata Kunci : Pancasila dan Penafsiran**

## ABSTRACT

The interpretation of Pancasila still tends to be done in accordance with the wishes and politics of the rulers, which does not see the cause and effect of the interpretation which sometimes contradicts the essence of Pancasila itself. Pancasila which is considered holy and sacred which seems to exceed the holy book always occurs in Indonesia by making Pancasila as the Sole Principle. In interpreting Pancasila, the ruler seems to impose his will even though it contradicts the contents of the content in Pancasila. Soekarno's interpretation of Pancasila which promoted the politics of NASAKOM, Suharto who promoted the Kejawen understanding and then Gus Dur with his Liberation understanding were a form of incompatibility with the content contained in Pancasila. This research formulates a problem, namely How the Development of the Pancasila Interpretation from the Old Order Era to the Reform Era and Why the Interpretation of Pancasila Different from the Old Order Era to the Reformation Era. The purpose of this study was to determine the purpose of the authorities in interpreting Pancasila and why the interpretation of Pancasila can be different.

Researchers conducted a study that entered into a normative study with descriptive analysis by analyzing data. Namely the author collects the data needed and describes the object under study through the data. The materials that the authors collect are: First, primary legal materials. Namely the material which is the main source of research. Second, secondary legal materials are legal materials that have the function of adding / strengthening functions for the explanation of primary legal materials. Third, non-Legal materials are materials that with certain considerations are indispensable in legal research, dictionaries, encyclopedias, and others. While data analysis uses qualitative methods, namely analysis by describing or describing, then comparing the data with laws and regulations or the opinion of legal experts. The conclusion method uses the inductive method in which the authors draw conclusions from general to specific.

This interpretation of Pancasila is a form of authoritarian ruler in carrying out his government system. Pancasila, which was legalized on August 18, 1945, always changes its interpretation depending on who nurtures and maintains it, and it greatly affects how the system forms and the understanding of the rulers in shaping the state. In interpreting Pancasila, the authorities do not use the correct method, the authorities tend to interpret Pancasila for political purposes and only according to their understanding without looking at the methods of interpretation.

**Keywords: Pancasila and Interpretation**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan izin Allah Subhanahuwata'ala sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Perkembangan tafsir Pancasila dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia”***. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penelitian untuk skripsi ini tidak terlepas oleh dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Dr. Zulkarnain s, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan.
4. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.H., M.Si selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Wira Atma Hajri, S.H., M.H sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah menyampaikan ilmunya dalam proses belajar mengajar agar menjadi Sarjana Hukum yang professional.

7. Orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat peneliti yang tak pernah lelah mengingatkan dan memberi semangat peneliti selama studi, sehingga peneliti dengan rasa percaya diri mampu menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas semua kebaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Pekanbaru,

Januari 2021

**Masriko Riantono**  
Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN TIM PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	14
F. Metode Penelitian .....	16

<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	
A. Tinjauan Tentang Sejarah Pancasila .....	19
1. Sejarah Pancasila .....	19
2. Sejarah Perumusan Pancasila .....	24
B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila .....	28
1. Fungsi Pancasila .....	28
2. Kedudukan Pancasila .....	36
C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) .....	44
1. Fungsi BPIP .....	46
2. Tugas BPIP .....	46
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	49
A. Perkembangan Tafsir Pancasila dari Masa Orde Lama sampai Masa Era Reformasi Di Indonesia .....	49
1. Masa Orde Lama .....	50
2. Masa Orde Baru .....	58
3. Masa Reformasi .....	76
B. Tafsiran terhadap Pancasila Berbeda-beda .....	89
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	109
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	106



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno di dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI “Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia”. Pancasila terbagi menjadi dua kata yaitu *Panca* yang berarti *Lima*, *Sila* yang berarti *Dasar*.

Pancasila sebenarnya berasal dari masa pemerintahan kerajaan Majapahit, yakni pada masa kerajaan Hindu masih berkuasa di Nusantara pada Tahun 1293 M, setelah runtuhnya kerajaan Singosari pada tahun 1222-1292. Wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit antara lain : Negeri-negeri Ujung Jambi sampai ujung Selatan Sumatra, dan juga Negeri Tanjung Negara yang mencakup daerah-daerah di Sulawesi, Kalimantan Timur, Pulau Jawa, Irian hingga Nusa. (Hartono, 2011, p. 69).

Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam buku-buku sejarah Majapahit yaitu dalam buku karangan seorang pujangga yang terkenal pada masa itu yaitu *Empu Tantular* dan *Empu Prapanca*, dalam buku mereka menceritakan tentang pedoman hidup masyarakat sehari-hari yang menjadi dasar dalam kerajaan Majapahit. Karya Empu Tantular adalah *Sutasoma* dan karya Empu Prapanca adalah *Nagara Kretagama*. Adapun isi dari karya tersebut, yaitu: (Marsono, 2005 : 29)

1. Ahimsa : yaitu dilarang melakukan tindakan kekerasan
2. Asteya : yaitu dilarang mencuri
3. Indriya Nigraha : yaitu dilarang iri dan dengki
4. amrSAW Wada : yaitu dilarang berbohong.
5. dama : yaitu dialarang mabuk-mabukan.

Pancasila termuat di dalam buku yang berjudul *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa sansakerta yaitu bahasa kesusastraan Hindu Kuno, yang meliputi dari dua kata, yaitu: *Panca* berarti lima, dan *sila* berarti Dasar. Dan kemudian Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar (Subandi, 2010, p. 114).

Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan isi pidatonya adalah : *“sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk teman kita ahli bahasa yaitu dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima asas itu kita mendirikan Negara Indonesia”*. (Kumpulan Pidato BPUKPI, 2006 : 115 – 155)

Akan tetapi menurut salah satu seorang sejarahwan dari kalangan ABRI *“Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”* yaitu Nugroho Notokusanto menyebutkan di dalam Tesisnya bahwa pencetus isi pancasila tidak hanya Soekarno tetapi juga ikut sertanya Mohammad Yamin Dan Soepomo. Mohammad Yamin menyampaikan isi pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 yang inti dari pidatonya adalah : *“peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri*

*kerakyatan, kesejahteraan rakyat*". Sedangkan Soepomo menyampaikan isi pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 yang inti isi pidatonya tidak jauh berbeda dari Muahmmad Yamin yaitu : “ *persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan lahir dan batin*”. (Soetrisno, 2006, p. 68).

Berdasarkan penelitiannya tersebut, Nugroho Notosusanto membedakan Pancasila yang dikemukakan Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang dikemukakan Soekarno tanggal 1 juni 1945, begitu pula dengan Pancasila yang termasuk ke dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45) tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang dikemukakan Muhammad Yamin tidak menegaskan bahwa kelima poin adalah dasar Negara melainkan tentang bentuknya Indonesia merdeka, itu yang dikemukakan oleh wakil ketua sidang BPUPKI, RP Soeroso dalam sanggahan tentang pidato Muhammad Yamin yaitu : “*Tuan pembicaraan saya rasa salah paham, sebagaimana yang dijelaskan oleh tuan ketua, tuan Radjiman, tadi yang saya dengarkan adalah dasar Negara Indonesia Merdeka. Tetapi yang saya dengarkan dari tuan adalah tentang bentuknya Indonesia Merdeka*”. Akan tetapi yamin tetap mengemukakan lima dasar.

(Soetrisno, 2006, p. 3).

Ternyata Nugroho Notosusanto tidak lah sendiri yang berfikir demikian, akan tetapi ada juga seorang sejarawan yang berpendapat yang sama yaitu BJ. Boland, dalam karya bukunya “*The Struggle of Islam IN Moden Indonesia*”, menyebutkan bahwa pihak yang mengatakan : “*The Pancasila was in fact a creation of Yamin's and not Soekarno's*”. artinya : “*Pancasila itu ternyata karya Yamin, bukan karya Soekarno*”. (Endang Saifuddin Anshari, 1997 : 18)

Muhammad Roem menegaskan bahwa tema dari pidato Muhammad Yamin dan Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1945 adalah sama. Dalam bukunya mengatakan : *“Tema dari kedua pidato itu sama. Jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima, malah sama juga panjangnya pidato, yaitu dua puluh halaman dalam naskah tersebut”*.

Pada tanggal 22 juni 1945 para beberapa tokoh perjuangan melakukan *“Kontak Sosial”* yang meliputi dari berbagai golongan, agama, ras dan budaya yang sebentar lagi akan memproklamirkan kemerdekaan, para tokoh perjuangan menuntut agar Negara yang akan dibangun kelak bukanlah Negara sekuler ataupun Negara agama, akan tetapi Negara yang akan dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan dengan *“Ketuhanan Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”*. Dan akhirnya Konsensus Nasional tersebut tercapai dan para tokoh bapak pembangun (*Founding Father*) Negara Indonesia menandatangani kesepakatan tersebut dan tercantum di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Negara yang telah merdeka selama 75 tahun silam yang di proklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada hari Jum’at 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 19 Ramadhan 1364 H, di jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *“Berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*

Piagam Jakarta dapat dijadikan bukti sebagai penerapan Syariah Islam di Indonesia secara perlembagaan (Yuridis Konsitutional) bahwasanya Indonesia

dibangun dengan nuansa keislaman. Akan tetapi, dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang selalu ada penolakan terhadap penerapan syariah islam di Indonesia, baik dari pihak pemerinta, luar islam bahkan dari dalam islam itu sendiri. Bahkan terjadi perselisihan antara pihak yang ingin menerapkan syariah islam dan pihak anti syariah islam. (Sigar , 2007: 2 dan 9).

Hingga saat ini, para pejuang penegakkan syariah islam selalu mendapat hambatan dari berbagai pihak, sehingga penerapan islam seolah-olah hanya sebagai harapan, tetapi tidak pernah didukung oleh pihak pemerintah ataupun dari golongan lain. Berbagai peristiwa telah dialami oleh para pejuang syariah islam baik dari aksi mengungkapkan pendapat hingga peristiwa berdarah juga sempat terjadi. Akan tetapi perjuangan yang menentang pemerintah akan disebut melawan kesaktian Pancasila sehingga sering kali gerakan untuk memperjuangkan tegaknya syariah islam disebut seabagai pemberontak terhadap negara dan Pancasila, akan tetapi pihak pemerintah yang berhasil menghalau pemberontakan akan disebut sebagai kemenangan pemerintah untuk mempertahankan “*kesaktian pancasila*”. Itu telah diajarkan dalam buku-buku sejarah sekolah-sekolah di Indonesia sehinga masyarakat didoktrin bahwa segala bentuk perjuangan adalah pemberontakan terhadap Pancasila. Perjuangan penegakkan syariah islam tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penting yang mendasar, yaitu:

1. Indonesia merupakan Negara yang mayoritas muslim
2. Indonesia merupakan salah satu wilayah territorial muslim terluas

3. Kesepakatan kontak sosial yang disepakati oleh para tokoh pembangunan Negara Indonesia pada tahun 1945 yang “berdasarkan dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Perjuangan penerapan syariah islam menjadikan sejarah tersendiri, hal tersebut tidak hanya menemukan fakta atau kebenaran akan tetapi sebagai kajian untuk melihat mana saja perjuangan yang bisa disebut pemberontakan atau tidak dan juga untuk mengetahui sejak kapan terjadinya perjuangan syariah islam di Indonesia, dan untuk mencari tau apakah benar selama ini Pancasila dijadikan sebagai penghambat terbentuknya syariah islam di Indonesia.

Pancasila disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil sidang PPKI “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” sehingga terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, seperti DI / TII PRRI,RMS dan PKI.

Tafsiran terhadap Pancasila masih terjadi tergantung bagaimana tafsiran oleh penguasa pada saat itu. Pada zaman orde lama (1945 – 1966), meskipun Pancasila merupakan sesuatu yang dianggap suci dan juga dijadikan sebagai dasar negara, akan tetapi masih saja diperdebatkan, bahkan mengalami permasalahan sehingga dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Sedangkan di era orde baru (1966–1998), dibawah asuhan Soeharto selama 32 tahun, Pancasila tidak boleh diperdebatkan lagi.

Selama 75 tahun, Pancasila selalu ditafsirkan sesuai keinginan penguasa yang memeliharanya. Di masa orde lama, Pancasila dibawah asuhan Soekarno sebagai seorang Masionalis Sekuler yang sangat mengidolakan Karl Marx

sehingga pemahaman Marxisme, Komunis dan Sosialisme hidup dengan aman dibawah naungan Pancasila. Dimasa orde baru, kekuasaan Indonesia dibawah naungan Soeharto sehingga tafsiran Pancasila selalu dikait-kaitkan dengan kepercayaan jawa kuno yaitu “*Kejawen*”.

Saat ini masuklah diera Reformasi disaat Indonesia sedang dilanda “*euphoria*” demokrasi, sehingga tafsiran pancasila dipalingkan untuk mengikuti pemikiran “*liberal pluralis*”, hingga kebebasan tanpa batas dan bahkan juga sampai pencampur-adukan aqidah terjadi saat ini . terjadi juga diera Reformasi pemisahan agama dengan Negara mulai tersemat dipemikiran penguasa-penguasa saat ini, padahal telah jelas bahwasannya bapak pembangun Negara republic Indonesia tidak membuat Negara liberal sekuler tapi “*Negara dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam*”. Dan juga peluang kebebasan tanpa batas juga berkembang sangat pesat dibawah naungan HAM “*Hak Asasi Manusia*”. (Madinah-Munawwarah, 2013, pp. 132-135).

Oleh sebab itu, menarik untuk diperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh KH.M. Isa Anshari, yang dikutip putranya, H. Endang Saifuddin Anshari MA dalam bukunya *Piagam Jakarta* 22 juni 1945 : “*bahwa satu-satunya alternative bagi penyokong pancasila adalah merelakan pancasila dalam asuhan dan rawatan Islam*”. Selanjutnya beliau juga menambahkan : “*bahwa pancasila harus hidup dengan teman-temannya sila yang lain, seribu satu sila yang tersebar dalam lembaran dan ajaran Islam*”. Beliau pun menegaskan : “*Bila Pancasila tidak dijaga dengan cara seperti ini, maka akan ditelan oleh imperialism dan komunisme*” (Anshari, 1997, p. 84).

Di tahun 2020 ini, kembali ramai pemahaman “*Asas Tunggal*” Pancasila di Indonesia. Kelompok sekuler berpendapat bahwa dalam berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara haruslah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan didalam Negara republic Indonesia sebab pancasila adalah Dasar Negara sekaligus ideologi Negara Indonesia.

Adapun golongan kelompok itu adalah tiga partai besar, yaitu: Partai PDI, Demokrat dan Partai Golkar. Mereka mengharapkan agar segala sesuatu bentuk kegiatan Negara harus selalu berlandasan dengan asas Pancasila. Sedangkan oleh kelompok penegakan syariah islam berpendapat agar pancasila hanya dijadikan sebagai dasar Negara saja. Jadi dalam kehidupan bernegara, masyarakat bebas memilih landasan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Kelompok lain, semua Partai Islam, termasuk: PPP, PKS dan PBB. Mereka menginginkan Asas Tunggal Pancasila dan pendakwaan pancasila untuk dijadikan sebagai suatu *mitologi* yang sacral dan suci.

Melihat realitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul: “*Perkembangan tafsir Pancasila dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkembangan tafsir Pancasila dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia?

2. Mengapa Tafsiran Terhadap Pancasila Berbeda-beda dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan penelitian yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan tafsir Pancasila dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyebab Tafsiran Terhadap Pancasila Berbeda-beda.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini penulis harapkan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara khususnya dalam kajian Perkembangan tafsir Pancasila dari masa Orde Lama sampai masa Era Reformasi di Indonesia.
2. Untuk menambah informasi atau bahan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan melaksanakan penelitian permasalahan atau ruang lingkup yang sama dan membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

### D. Tinjauan Pustaka

Pengesahan dan penandatanganan Piagam Jakarta “*Jakarta Charter*” terdiri dari empat Nasionalis Islam, yaitu : “K.H. Abdul Kahar Muzakir, K.H. Agus Salim, K.H. Abdul Wahid Hasyim, H. Abikoesno Tjokrosoejoso”, dan “Muhammad Yamin”, serta seorang Nasionalis Kristian Sekuler “A. Maramis” (Anshari, 1997, p. 42).

Istilah “*Yuridis*” berasal dari bahasa Inggris yaitu *Yuridicial*, yang berarti *menurut atau secara hukum*. Sedangkan “*konstitusional*” asal kata dari konstitusi, berasal dari bahasa Inggris *constitution* yang artinya *Undang-undang Dasar* (Jhon M Echols, 1992, p. 617).

PPKI “Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia” atau dalam bahasa Jepangnya adalah “*Dookuritsu Junbi Inkai*” yaitu lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 27 orang yang terdiri dari berbagai golongan dan diketahui oleh Soekarno dan Rekananya M. Hatta. Tugas PPKI adalah melanjutkan kerja jadi organisasi sebelumnya yaitu BPUPKI setelah dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI diresmikan oleh Jedral Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota *Ho Chi Minh, Vietnam*. Peresmian ini dihadiri oleh Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Yang memiliki anggota sebanyak 21 orang yang merupakan tokoh utama pergerakan Nasional Indonesia. Anggota PPKI terdiri dari berbagai macam golongan dan Etnis di Nusantara. Antara lain anggotanya terdiri dari : 12 etnis *Sumatra*, 3 dari etnis *Jawa*, 2 orang dari etnis *Kalimantan*. 1 orang dari etnis *Sulawesi*, 1 orang dari etnis *Maluku*, 1 orang dari etnis *Nusa Tenggara*, dan 1 orang dari etnis *Tionghoa*.

DITII “*Darul Islam / Tentara Islam Indonesia*” dibentuk di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Diawali dengan dengan pernyataan Proklamasi berdirinya “*Negara Islam Indonesia*” oleh *Daud Beureueh*. Pernyataan itu menyatakan bahwasannya Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia (NII)

dibawah kepemimpinan imam besar NII yaitu *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*.

Daud Beureueh merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh di Aceh, dia adalah pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat agresi militer pertama oleh Belanda pada saat pertengahan tahun 1947. Sebagai seorang "*Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh*" ia memiliki kekuasaan penuh atas pertahanan daerah Aceh dan juga ia menguasai seluruh aparat pemerintahan baik itu pemerintahan sipil maupun pemerintahan militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat di pemerintahan Aceh, terutama di daerah *Pidie*. Pada saat awal-awal Aceh pecah, pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu di perintah oleh Soekarno menyuruh Perdana Mentri *Ali Sastroamidjojo* untuk memberi penjelasan secara rinci tentang peristiwa yang sedang terjadi di Aceh dihadapan "*Dewan Perwakilan Rakyat*" pada tanggal 28 Oktober 1953.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang telah melekat pada diri manusia dan sebuah konsep hukum dan normative. Hak Asasi Manusia tetap melekat sampai kapanpun, sehingga sifatnya Universal. HAM pada dasarnya tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling keterkaitan, dan saling berhubungan. Hak Asasi Manusia dilindungi oleh Negara dan Negara wajib menjamin setiap Hak Asasi rakyatnya tetap aman dan tidak dirampas oleh pihak manapun. Negara berkewajiban untuk menjaga, melindungi, menghormati dan memenuhi segala kebutuhan hak asasinya, termasuk dengan

mencegah dan menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminology HAM dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil “*misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat*”, serta hak ekonomi, social, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang public seperti “*hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan*” (Sabon, 2014, p. 7).

Dekret berasal dari bahasa Inggris “*Decree*”, yang artinya sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh kepala Negara, pengadilan, dan sebagainya. Masalah yang dapat mendorong terjadinya dekrit adalah debat kontroversi ekstrim. Dalam beberapa yurisdiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh hakim dapat disebut sebagai dekrit (Sujatmoko, 2003, p. 169).

Salah satu dekrit yang terkenal adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Latar belakang masalah adanya kegagalan dari Badan konstitusi dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUDS 1950.

*Kejawen* adalah semua yang berhubungan atau berkaitan dengan adat dan kepercayaan Jawa. *Kejawen* pada hakekatnya adalah filsafat yang ada sejak orang Jawa itu ada. *Kejawen* terkadang dianggap juga sebagai agama oleh sebagian orang walau pun dalam kitab-kitab dan naskah kuno tidak menegaskan bahwa *Kejawen* adalah agama, tetapi ajaran-ajaran *Kejawen* berdampingan dengan ajaran

agama yang sudah ada pada saat itu (Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, p. 527).

Dari dulu, orang Jawa mengakui bahwa Tuhan itu Esa dan menjadi inti dari ajaran Kejawen, inti dari ajaran Kejawen adalah :

1. Mamayu hayuning pribadi (sebagai rahmat pribadi)
2. Mamayu hayuning kaluwarga (sebagai rahmat bagi keluarga)
3. Mamayu hayuning sasama (sebagai rahmat bagi sesama)
4. Mamayu hayuning bhuwana (sebagai rahmat bagi alam semesta)

(Nasional, 2003, p. 527).

*Eufobia* adalah kegembiraan yang berlebihan. Eufobia suatu penyakit kepribadian diri yang selalu merasa senang yang berlebihan sehingga terkadang tidak terkontrol oleh dirinya sendiri (Nasional, 2003, p. 310).

*Liberalis* adalah paham yang mengusung kebebasan tanpa batas, seseorang bebas untuk membuat agama baru atau pun menyukai sesama jenis, sedangkan *Pluralis* adalah pemahaman tentang membenarkan bahwa semua agama itu adalah sama dan meyakini semua agama itu akan masuk surga dan juga memisahkan agama dengan negara. Kedua istilah itu telah diharamkan di Indonesia melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.7 / MUNAS VII / MUI / 11 / 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, tertanggal 28 Juli 2005.

Istilah *Asas Tunggal Pancasila* adalah menjadikan Pancasila sebagai asas satu-satunya yang harus diterapkan di dalam bernegara, berorganisasi, dan bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan Pancasila sebagai asas segala-galanya melebihi apapun. Pancasila juga dianggap sebagai sesuatu yang sacral

dan suci di Indonesia. (Majalah Islam SABILI No : 7 Th.XV tgl. 18 Oktober 2007 / 6 Syawal 1428 H).

Mitologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu dongen atau kisah yang dianggap suci atau sacral. Salah satunya adalah mengenai kehidupan dewa dalam mitologi ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat sesuai dengan kepercayaan yang dianut dalam suatu budaya. Mitologi bisa hewan yang tidak pernah ada, akan tetapi dianggap keramat bagi sebagian orang atau disuatu kebudayaan tertentu. (Abidin, 2016, p. 86).

Presiden ialah sebuah nama jabatan yang disematkan untuk para pemimpin organisasi, perguruan tinggi, perusahaan, atau Negara. Pada awalnya istilah presiden disematkan kepada pemimpin rapat atau suatu acara. Akan tetapi kemudian berkembang menjadi istilah untuk penyebutan untuk penguasa disuatu Negara yang bentuk Negara Republik dan pemerintahannya presidensil, Baik dipilih secara langsung atau melalui pemilihan pemilu. (Ali, 2009, p. 92).

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam konsep operasional ini, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai apa yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

Perkembangan adalah perubahan yang terjadi sesuai dengan semakinnya bertambah usia atau bertambahnya pengalaman, baik itu dari individu ataupun dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu perkembangan berjalan dari proses

terciptanya atau lahirnya sesuatu hal yang diciptakan mengalami perkembangan yang berbeda dari awalnya.

Istilah tafsir berpedoman kepada Al-qur'an surat Al-Furqan ayat 33 *“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar, dan penjelasan yang terbaik”*.

Secara etimologi, tafsir artinya menerangkan, menampakan, menjelaskan, merinci, dan menyibak. Istilah tafsir berasal dari bahasa arab yang berarti menjelaskan. Pemahaman tersebut maksudnya *“membuka sesuatu yang tertutup”*. Pemahaman tafsir secara bahasa menurut Ibnu Mahdzur dalam bukunya ialah menjelaskan dan membuka arti dari suatu lafaz yang sulit dimengerti dalam Al-qur'an. Pengertian ini juga lah yang dimaksud oleh para ulama besar yang menurutnya arti tafsir adalah *“menerangkan dan menjelaskan”*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tafsir artinya menerangkan atau menjelaskna isi kandungan dalam Al-qur'an.

Pancasila ialah dasar Negara Indonesia, yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua penyelenggaraan dinegara Indonesia termasuk dalam membuat suatu perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga Negara tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan isi kandungan dalam Pancasila yaitu dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai

kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai acuan untuk membuat suatu peraturan atau perundang-undangan di Indonesia.

Proses sejarah pancasila melalui sejarah yang panjang, setidaknya sejak tahun 1900-an para tokoh perjuangan Indonesia telah mulai mencari konsep dasar dan ideologi untuk suatu Negara, agar bisa menjadi pedoman bagi rakyat dan menjadikan sebagai ciri khas atau lambang Negara. (MPR, 2013, p. 27).

Presiden pertama Indonesia adalah presiden Soekarno sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya Mohammad Hatta. Mereka berdua yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menjabat selama 21 tahun yaitu pada tahun 1945-1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan dalam berdirinya Negara Indonesia.

Presiden saat ini adalah Jokowi Dodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Jokowi Dodo menjabat menjadi Presiden Indonesia selama dua Periode, yang periode pertamanya ia memiliki wakil yang bernama Jusuf Kalla. Periode pertama berlangsung pada tahun 2014-2019 dan dalam periode keduanya berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data primer, sekunder dan bahan-bahan non-hukum. sedangkan dilihat dari

sifatnya maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang berarti menggambarkan atau melukiskan secara nyata tentang pokok masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **b. Bahan-bahan Hukum**

Bahan-bahan yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Yaitu :

##### 1. Data Primer

Data Primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa : Pertama, peraturan perundang-undangan antara lain UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berisi penunjang yang bersangkutan dengan penelitian yang akan di teliti, data sekunder sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan guna mendapat teori-teori berupa hasil penelitian diantaranya jurnal, buku-buka yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

##### 3. data non-hukum

Merupakan data yang di ambil dengan pertimbangan sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain

##### 4. Sumber Data

Data ini didapatkan oleh penulis dari pendapat para ahli, buku-buku serta hal-hal yang mendukung penulis di dalam penelitian ini

**c. Analisis Data**

Data yang penulis peroleh berupa buku-buku dan artikel-artikel, kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

**d. Penarikan kesimpulan**

Setelah penulis melakukan analisis data dalam penelitian ini, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan secara induktif dimana penarikan kesimpulan dimulai dari hal khusus ke umum.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Tentang Sejarah Pancasila

#### 1. Sejarah Pancasila

Pancasila sebagai istilah dengan arti Lima Dasar memang telah berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit, Karenanya, Pancasila sebagai kalimat yang terdiri dari dua kata, Panca dan Sila, merupakan bagian dari budaya pribumi Indonesia.

Namun, kepribumian Pancasila sebagai istilah dengan arti Lima Dasar Indonesia, yang baru disampaikan oleh Soekarno melalui pidatonya di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 masih harus dikaji dengan lebih dalam

Memperhatikan isi pidato Soekarno, penulis mendapat sejumlah pernyataan untuk disimak dalam usaha mencari tahu tentang identitas kepribumian Pancasila. beberapa kutipan dari pidato Soekarno, berkaitan alasan pencetus sila demi sila dari Pancasila :

- 1) *“Saya tahu, banyak juga orang Tionghoa Klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk fahaman “Kosmopolitisme” yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit “Kosmopolitisma” sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya “menschheid”, “peri kemanusiaan”. Tetapi Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa ada*

*kebangsaan Tionghoa ! saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah HBS disurabaya, saya dipengaruhi oleh seseorang yang bernama A. Baars yang memberi pelajaran kepada saya. Katanya: Jangan berfahaman Kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan punya rasa kebangsaan sedikit pun. Itu terjadi pada tahun 1917. Tetapi pada tahun 1918, Alhamdulillah, ada yang lain memperingatkan saya ialah Sun Yet Sen ! di dalam tulisannya "Sun Min Chu I" atau "The Three People's Principles", saya memndapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme Yng diajarkan oleh A.Baars. dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh "The Three People's Principles" itu." (MC. Ricklefs, 2005, p. 333)*

Dengan alasan di atas Soekarno menjadikan Peri Kebangsaan sebagai dasar pertama dari Pancasila nya. Jadi, sila ini disunting oleh Soekarno dari ajaran Sun Yat Sen yang berasal dari Cina, bukan dari budaya pribumi Indonesia.

- 2) *"Gandhi berkata : "Saya seorang Nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan", "My nationalism is humanity".*

Soekarno mengutip ucapan Gandhi tentang perikemanusiaan, selanjutnya itu dijadikan sebagai sila kedua dari Pancasila nya. Selanjutnya, di alinea ketiga setelah itu, Soekarno mengatakan :

*"Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah "filosofisch principe" yang nom (MC Ricklefs, 2005)or dua, yang usulkan kepada Tuan-Tuan, yang boleh saya namakan "internasionalisme". Tetapi jikalau saya katakan "internasionalisme", bukanlah saya bermaksud "kosmopolitisme" yang tidak mau adanya kebangsaan,*

*yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak Amerika, dan lain-lainnya*". (Kumpulan Pidato BPUKPI, 2006 : 138 – 139)

Dengan ungkapan di atas, jelas bahwasanya Soekarno mengambil ajaran internasionalisme, yang diartikannya sebagai perikemanusiaan sedunia, adalah pengaruh dari ajaran gurunya di HBS, yaitu A. Baars, sebagaimana diceritakannya sendiri dalam kutipan nomor 1 di atas. Hanya sahaja, Soekarno berusaha untuk mengkombinasikan ajaran tersebut dengan ajaran Sun Yat Sen, berikut mengikuti ajaran Gandhi. Jadi, terlihat jelas bahwa sila kedua ini disunting oleh Soekarno dari ajaran A. Baars yang berasal dari Belanda, dan juga dari ajaran Gandhi yang berasal dari India, bukan dari budaya pribumi Indonesia.

- 3) *"Untuk pihak Islam, inilah tempat yang baik untuk memelihara agama. Kita, saya pun adalah orang Islam – maaf beribu-ribu maaf keislaman saya jauh belum sempurna – tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, Tuan-Tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan"*.

Dengan dalih untuk membela dan memelihara Islam, Soekarno menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai sila ketiga dari Pancasila nya. Hanya sahaja, pada bahagian berikut pidato Soekarno dikesan menyamakan Musyawarah dengan Demokrasi. Padahal, Musyawarah adalah bahagian dari sistem Islam, sedang Demokrasi merupakan sistem Barat.

Namun demikian, setidaknya dengan ungkapan di atas, menunjukkan bahwa Soekarno dalam sila musyawarah untuk mufakat menggantinya dari ajaran Islam, sedang penggunaan istilah demokrasi disuntingnya dari ajaran Barat. Jadi, sila ini pun bukan berasal dari budaya pribumi Indonesia.

- 4) *"Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan. Saya di dalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya "San Min Chu I" ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng : Nationalism, Democracy, Socialism".*

Dalam ungkapan di atas, Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa prinsip kesejahteraan sosial yang dijadikan sebagai sila keempat dari Pancasila nya berasal dari prinsip San Min Chu I karya Sun Yat Sen. Artinya, sila ini tidak disunting dari budaya asli pribumi Indonesia, melainkan dari pemikiran Sun Yat Sen yang berasal dari Cina.

- 5) *"Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan !".*

Disini Soekarno dengan tegas menjadikan *Prinsip Ketuhanan* sebagai sila kelima dari Pancasila nya. Sekali pun Soekarno berusaha menafsirkan sila tersebut dengan pengakuan terhadap eksistensi semua *"Tuhan"* yang disembah dalam berbagai agama. Namun, tidak boleh disembunyikan bahawasanya sila tersebut disunting dari ajaran Islam, bukan dari budaya pribumi Indonesia. Dari segi bahasa, tidak boleh dimungkiri bahwa sila Ketuhanan diambil dari ajaran Islam. Kata *"takwa"* dalam ungkapan Soekarno tersebut merupakan suatu istilah

yang hanya dikenal dalam ajaran Islam. Kata itu berasal dari bahasa Arab ( yang secara bahasa berarti takut, sedang secara istilah berarti menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya semata-mata untuk mencari keredhoanNya. Begitu pula dari segi substansinya, bahwasanya ungkapan Soekarno tentang *"Tuhan Yang Maha Esa"* hanya dikenal dalam ajaran Islam, kerana Islam lah yang memiliki konsep keesaan Allah SWT yang sebenarnya. Itulah sebabnya, Prof. Hazairin menegaskan : *"Dari manakah datangnya sebutan "Ketuhanan YME" itu ? Dari pihak Nasrani kah, atau pihak Hindu kah, atau dari pihak Timur Asingkah, yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945 itu ? Tidak mungkin ! Istilah "Ketuhanan Yang Maha Esa" itu hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan, dan iman orang Indonesia Islam, yakni sebagai terjemahan pengertian yang terhimpun dalam Allahu al-Wahidu al-Ahad yang disalurkan dari QS. 2 : 163 dan QS. 112, dan dizikirkan dalam doa Kanzul 'Arsy baris 17".*

Dari segi sejarah, Mohammad Roem dalam bukunya Tiga Peristiwa Bersejarah menerangkan bahawasanya Soekarno di dalam sidang-sidang BPUPKI yang digelar dari tanggal 29 Mei s/d 1 Jun 1945, adalah pembicara terakhir, dan membaca pidatonya orang mendapat kesan bahwa pikiran-pikiran para anggota yang berbicara sebelumnya telah terangkum di dalam pidatonya itu.(Hazairin, 1970, p. 58)

Itulah sebabnya, KH. Abdul Qadir Djailani, salah seorang aktivis Islam yang pernah dipenjara selama 9 tahun kerana penolakannya terhadap Asas Tunggal Pancasila, menyatakan dengan tanpa keraguan dalam persidangan

terhadap dirinya pada tahun 1985 : "Ketuhanan diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Jun 1945". (Mohamad Roem, 1972, p. 34) (Djailan, 2001)

Fakta sejarah memang menunjukkan bahwa sejumlah Tokoh Islam, seperti Abikoesno Tjokrosoejoso dari Syarikat Islam dan Ki Bagoes Hadikoesoemo dari Muhammadiyah, telah bicara lebih dahulu dalam sidang BPUPKI tahun 1945 sebelum Soekarno. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari fakta-fakta di atas adalah:

- a. Bahawasanya Pancasila sebagai istilah dengan erti Lima Dasar atau kalimat yang terdiri dari dua kata, Panca dan Sila, merupakan bahagian dari budaya pribumi Indonesia.
- b. Bahawasanya Pancasila sebagai istilah dengan erti Lima Dasar Negara Indonesia bukan merupakan bahagian dari budaya pribumi Indonesia, melainkan merupakan hasil galian dari ajaran Islam dan budaya Barat – Cina - India. (Abdul Qadir Djailani, 2001, p. 195)

## **2. Sejarah Perumusan Pancasila**

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta: *Panca* berarti lima dan *Sila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai acuan dan patokan bagi seluruh masyarakat untuk bertindak dan berperilaku agar tidak menyimpang dari yang seharusnya.

Lima ideologi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 Preamble (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.

Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila.

#### **a. Sejarah Perumusan dan Lahirnya Pancasila**

Semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

BPUPKI diketahui oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota Sidang terdiri dari 74 orang (64 orang Indonesia, 7 orang Jepang). *“Apa dasar Indonesia yang akan kita bentuk ini”?* tanyanya. Sontak, sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota.

Muhammad Yamin, misalnya. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan *“lima dasar”* sebagai berikut:

- 1) Peri Kebangsaan

- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
- 5) Kesejahteraan Rakyat

Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memonya meragukan pidato Yamin tersebut.

Pada tanggal 31 Mei Soepomo juga menyampaikan pidatonya yang diberi judul “Panca Dharma” yang terdiri dari:

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan Lahir dan Batin
- 4) Musyawarah
- 5) Keadilan Rakyat

*Panca Sila* oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "*Lahirnya Pancasila*". Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan
- 2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan
- 5) Ketuhanan

Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

*“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”.*

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu Panitia Kecil untuk:

- 1) Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
- 2) Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:

- 1) Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945.
- 2) Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945.
- 3) Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949.

- 4) Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950.
- 5) Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959).

Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017.

## **B. Fungsi dan Kedudukan Pancasila**

### **1. Fungsi Pancasila**

Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia:

- a. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
- b. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat di bedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia.

- c. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup.
- d. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.
- e. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua Tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.
- f. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan.
- g. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa indonesia.

Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

**1. Adapun kandungan isi pancasila yang tertuang didalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978, adalah:**

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - b) Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
  - c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  - d) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- a) Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
  - b) Saling mencintai sesama manusia.
  - c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
  - d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  - f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  - g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 3) Persatuan Indonesia

- a) Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  - b) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  - c) Cinta tanah air dan bangsa.
  - d) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
  - e) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
- a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  - b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
  - e) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
  - f) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - g) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- a) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
- b) Bersikap adil.
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d) Menghormati hak-hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- f) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak bersifat boros.
- h) Tidak bergaya hidup mewah.
- i) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- j) Suka bekerja keras.
- k) Menghargai hasil karya orang lain.
- l) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

**2. Berdasarkan ketetapan MPR no. I/MPR/2003**

- 1) Sila pertama
  - a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  - f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  - g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- 2) Sila kedua
- a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  - c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  - d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  - e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  - g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

- h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  - j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
- 3) Sila ketiga
- a) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  - b) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  - c) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  - d) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  - e) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  - f) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Sila keempat
- a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  - b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  - c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

- e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  - f) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  - g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  - h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  - j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- 5) Sila kelima
- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  - b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  - c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  - d) Menghormati hak orang lain.
  - e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  - f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

- g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i) Suka bekerja keras.
- j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## 2. Kedudukan Pancasila

Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari “kelahiran” Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber/bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi “*seremonial*” perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin diantara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi Negara.

Soekarno menyatakan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu:

- a. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa.
- b. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut.

Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah Kaidah Pokok Negara yang Fundamental (staats fundamental norm).

Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan, karena Ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofische grondslag (fundamen filsafat), pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan "*Indonesia merdeka yang kekal dan abadi*".

Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara (staats fundamental norm) sifatnya tetap kuat dan tak berubah. Staats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi.

Pancasila sebagai staats fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila, karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah maka dengan sendirinya negara yang

diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada.

Hans Kelsen (1881-1973), ahli hukum dan filsuf Austria, terakhir berkarir di University of Berkeley Amerika Serikat, dan dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, memiliki gagasan yang dikenal dengan *stufenbau theorie* yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di manapun, dalam perkembangan selanjutnya diuraikan oleh Hans Nawiasky (ahli hukum berkebangsaan Jerman, “murid” dari Hans Kelsen) dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam Negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam Negara.

Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar), yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materil, bukan formil.

Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu system norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Suatu norma termasuk kedalam system suatu norma, ke dalam tatanan normative tertentu, dapat di uji hanya dengan mengonfirmasikan

bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Konsep norma dasar Kelsen, kemudian kemukakan oleh Nawiasky meskipun dengan sebutan lain yaitu *staats fundamentalnorm*.

Nawiasky menegaskan, *staats fundamental norm* atau norma fundamental negara (norma dasar) adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan norma ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Nawiasky juga menegaskan bahwa isi norma fundamental negara merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan keruangan.

Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih

rendah. Menurut Achmad Ali, *stufenbau theorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di negara manapun selalu berlapis dan berjenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma.

Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu Negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu: kelompok pertama, *Staats fundamental norm* atau norma fundamental Negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok Negara). Kelompok ke empat. *Verordnung* dan *Autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbau theory* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma fundamental Negara berada pada puncak piramida. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian

mejadi sumber tertib hukum yang lebih dikenal sebagai *sumber dari segala sumber hukum*.

Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-Gotong Royang yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksud sebagai sumber dari tertib hukum Negara Indonesia.

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- a. Ideologi hukum Indonesia;
- b. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia;
- c. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia;
- d. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. *Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;*
2. *Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis;*

3. *Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.*

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum.

Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana terakhir diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019) yang mengatur tentang hal yang serupa.

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

### **C. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi

sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Yudi Latief yang menjabat sebagai ketua, bersama sembilan dewan pengarah lainnya yang sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juni 2017 di Istana Merdeka, dengan adanya revitalisasi tersebut rencananya mereka akan dilantik kembali pada tanggal 22 Maret 2018. Namun pelantikan tersebut batal dilakukan setelah Ketua BPIP beserta jajarannya menghadap presiden dan menyatakan tidak perlu lagi dilantik karena lembaga ini hanya berubah secara nomenklatur.

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **1. Fungsi BPIP**

PIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

### **2. Tugas BPIP**

Dalam melaksanakan tugasnya, BPIP menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

- g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

### **3. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia**

Dalam Konstitusi tidak menyebutkan bahwasannya Pancasila adalah ideology Negara Indonesia melainkan Konstitusi menyebutkan Pancasila merupakan dasar Negara. Pergeseran makna ini yang menimbulkan kontroversi di dalam pembentukan BPIP. Menurut Habib Riziq Shihab seorang imam besar FPI (Front Pembela Islam) atau sekarang yang telah berganti nama menjadi Front Pemersatu Islam mengatakan pergeseran makna dari dasar negara menjadi ideologi negara yang mana ideology sama artinya dengan tiang merupakan suatu kesalahpahaman pemerintah terhadap sejarah Pancasila. yang mana para tokoh sejarah Indonesia tidak pernah menyebutkan Pancasila sebagai ideology melainkan dasar Negara.

Hal serupa juga pernah dikatakan oleh Rocky Gerung dalam acara Kupas Tuntas, *“Pancasila sebagai Ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya, dan saya pernah tulis risalahnya panjang lebar di majalah prisma dengan riset akademik yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila bukan ideology dalam arti akademis dalam discourse ideology”*. Rocky juga mengatakan *“Berhentilah bertengkar soal ideology, karena Negara yang ngotot punya ideology Cuma dua, Fasisme dan Komunisme”*.

Ideology adalah keyakinan orang bukanlah keyakinan Negara. Apabila ideology dijadikan keyakinan Negara maka segala sesuatu yang dikerjakan masyarakat harus berdasarkan dengan Pancasila dan makna Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum tidak sesuai lagi soalnya pancasila tidak hanya menjadi sumber hukum, akan tetapi sebagai pengatur pemikiran masyarakat. Demokrasi Indonesia pun mulai bergeser dari bebas menjadi tertekan karena pemikiran dan keyakinan masyarakat dikontrol oleh ideology Pancasila.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Tafsir Pancasila dari Masa Orde Lama sampai Masa Era Reformasi Di Indonesia**

Melalui penelitian yang dilakukan maka kiranya akan membawa kepada pengetahuan tentang ada atau tidaknya usaha pensakralan dan pengukuhan pancasila sehingga menjadi suatu mitologi. Selanjutnya, akan membawa juga kepada pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh mitologi pancasila tersebut terhadap hakikat pancasila itu sendiri, yang pada awal mula wujudnya hanya dimaksudkan sebagai Dasar Negara.

Dalam Bab III ini, penulis akan menelusuri dan menghimpun berbagai fakta dan data berkaitan proses perkembangan pancasila hingga menjadi suatu mitologi sepanjang kemerdekaan Indonesia, sekaligus menganalisisnya. Untuk lebih memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan kecil, maka penulis membagi Era Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tiga era, yaitu : era orde lama, era orde baru, dan era reformasi.

Dari ketiga era tersebut di atas penulis jadikan sebagai satu pokok tersendiri, sehingga Bab III ini mengandung tiga sub topik tentang tafsiran pancasila di era orde lama, yang meliputi periode demokrasi liberal, periode demokrasi berparlimen, dan periode demokrasi terpimpin.

Adapun tentang Tafsiran Pancasila di era orde baru, yang merangkumi periode penumpasan komunis, periode asas tunggal, dan periode kejatuhan orde

baru. Sedang tentang tafsiran pancasila di era reformasi, yang mengandung Era Habibi, Era Gus Dur, Era Megawati dan Era SBY,. Jadi, masing-masing tajuk memuat tentang tafsiran pancasila di era tiap-tiap presiden selama era reformasi sejak tahun 1998 s/d sekarang.

### **1. Masa Orde Lama (1945-1966)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu disebutkan orde dengan erti sistem, tata tertib, cara, kaedah, peraturan dan susunan. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Orde dengan berbagai arti, diantaranya yang berkesesuaian dengan Bahasa Melayu adalah sistem / peraturan pemerintahan.

Ada pun yang dimaksud dengan orde lama dalam kajian ini adalah sistem pemerintahan di Indonesia dalam jangka waktu dari tahun 1945 s/d 1966, yaitu masa pemerintahan rezim Soekarno. (Haji Zainal Abidin Safarwan, 2002, p.1327).

Sebagian besar pakar sejarah politik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orde lama adalah sistem pemerintahan di Indonesia dalam jangka waktu dari tahun 1959 s/d tahun 1966, sedangkan sebelum itu biasa disebut dengan Era Awal Kemerdekaan. Alasannya, kerana dalam kurun waktu tahun 1945 s/d tahun 1959, pancasila belum dapat dilaksanakan dengan baik dan seutuhnya, bahkan pancasila sempat tidak berlaku dan digantikan dengan UUDS 1950 dalam kurun waktu tahun 1950 s/d tahun 1959. Baru sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Julai 1959, Pancasila kembali berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa jangka waktu 1945 – 1966, adalah masa pemerintahan Presdien Pertama RI, Soekarno, layak disebut Orde

Lama, karena di bawah kepemimpinan satu rejim. Ada pun berlaku atau pun tidak berlakunya Pancasila di celah-celah kurun waktu tersebut, merupakan dinamika kepemimpinan Orde Lama. Jadi, peristiwa tersebut tidak merubah secara signifikan corak dan gaya kepemimpinan (Hartono Mardjono, 2001, p.37)

Ditambah lagi, bahwa sepanjang jangka waktu tahun 1945 s/d tahun 1966, Demokrasi Pancasila tidak pernah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun di tahun 1959 telah dikeluarkan Dekrit Presiden, namun tetap saja yang berjalan sistem Demokrasi Terpimpin hingga tumbanganya rejim Soekarno pada tahun 1966 yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan menyelamatkan bangsa dan negara RI.

Dalam pokok ini, penulis akan menelusuri usaha Tafsiran Pancasila selama Orde Lama. Sejak Pancasila dijadikan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945, maka berbagai usaha untuk mengagungkan dan mensakralkan Pancasila kerap dilakukan. Aneka peristiwa pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, dengan motif apa pun, seperti DI / TII, PRRI, RMS dan PKI , selalu diartikan sebagai pembangkangan terhadap Pancasila.

Pemberontakan DI / TII (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia) terjadi di berbagai daerah, antara lain :

- a. Di Jawa Barat, SM Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 memproklamkan kemerdekaan Negara Islam Indonesia (NII).
- b. Di Sulawesi Tengah, Kahar Muzakkar pada tahun 1952 melakukan pemberontakan.
- c. Di Aceh, Tengku Daud Beureuh pada 21 September 1953 juga berontak. (Firdaus AN, 1999, p.18)

Selain itu, Di Maluku pada 25 April 1950 terjadi pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan). Di Sumatera Barat pada 15 Februari 1958 lahir PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Di Jakarta pada 30 September 1965, PKI (Partai Komunis Indonesia melakukan pengkhianatan. (Slamet Soetrisno, 2006, p.97)

Semua keberhasilan penguasa dalam memadamkan segala bentuk pemberontakan tersebut akan dianggap sebagai Keperkasaa Pancasila. Bahkan menyusul keberhasilan penguasa dalam waktu sehari memberantas pemberontakan G30S PKI (Gerakan 30 September Parti Komunis Indonesia) yang pecah pada tanggal 30 September 1965, maka serta merta tanggal 1 Oktober secara khusus dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan bukti adanya usaha untuk membangun Pancasila sebagai Mitologi Baru, sekali pun sejumlah pakar coba untuk menyangkal hal tersebut.

Di akhir kekuasaan Orde Lama, pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI (MPRS/-RI) mengeluarkan TAP MPRS No.XX / MPRS / 1966 yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tentu saja, bagi penulis bahwa TAP MPRS ini makin

menguatkan langkah pensakralan Pancasila. Selama Orde Lama telah terjadi tiga sistem demokrasi, yaitu: Demokrasi Liberal (1945-1955), Demokrasi Berparlemen (1955-1959), dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966).

**a. Periode Demokrasi Liberal (1945-1955)**

Periode ini disebut sebagai periode Demokrasi Liberal, karena memang merupakan era awal kemerdekaan. Pada periode ini terjadi *euforia revolusi*, sehingga setiap orang boleh mengekspresikan rasa kemerdekaannya dengan kebebasan mengemukakan pendapat seluas-luasnya, termasuk dalam menafsirkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Demokrasi di periode ini, telah memberi kesempatan kepada Soekarno selaku penguasa Orde Lama, untuk memelihara dan mengasuh Pancasila sesuai dengan tafsirannya. Soekarno sebagai seorang Nasionalis Sekuler tulen, yang amat mengagungkan Karl Marx, telah menafsirkan Pancasila secara subjektif sesuai dengan pemahaman yang dianutnya, sehingga pemahaman Marxisme, Komunisme dan Sosialisme boleh hidup dengan subur di bawah naungan Pancasila.

Oleh sebab itu, ketika Indonesia baru dua bulan merdeka, pada 21 Oktober 1945, Partai Komunis Indonesia (PKI) berdiri dengan amat mudahnya. Dan dalam Pilihan Raya tahun 1955, PKI berhasil menduduki empat besar setelah Masyumi, PNI dan NU. (Yusriz Ihza Mahendra, 1996, p.181)

Dalam periode ini, sepanjang jangka waktu 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, Republik Indonesia secara khusus berada dalam suasana

Revolusi Fisik. Dan selama periode ini pula, telah terjadi tiga kali perubahan Konstitusi:

- 1) Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, yang memuat Rumusan Pancasila II.
- 2) Undang-Undang Dasar RIS 29 Oktober 1949, yang memuat Rumusan Pancasila III.
- 3) Undang-Undang Dasar Sementara 20 Juli 1950, yang memuat Rumusan Pancasila IV.

Dengan demikian, selama periode ini, telah berlaku secara berturut-turut, Rumusan Pancasila II, III dan IV sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

#### **b. Periode Demokrasi Berparlemen (1955-1959)**

Periode ini disebut sebagai periode Demokrasi Berparlemen, kerana sejak digelar pemilihan umum pertama di Indonesia pada 15 Disember 1955, maka terbentuklah Majelis Konstituante yang berfungsi sebagai Parlemen dan bertugas untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

Namun, kerana terjadi deadlock dalam sidang Majelis Konstituante yang mengakibatkan gagalnya pengambilan keputusan tentang Undang-Undang Dasar, akhirnya Parlemen ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Maka sejak Dekrit tersebut dikeluarkan, berakhirilah periode Demokrasi Berparlimen.

Dalam periode ini, Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, yang dilaksanakan pada 8 s/d 11 September 1957, mengharamkan ideologi komunis, dan mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan

dekrit pelarangan PKI dan membubarkan organisasinya. (Abdul Qadir Djailani, 2000, p.96).

**c. Periode Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1966 )**

Periode ini disebut sebagai periode Demokrasi Terpimpin, kerana sejak pembubaran Parlemen dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka praktis kekuasaan terpusat kepada Presiden. Isitlah Demokrasi Terpimpin itu sendiri tertulis dalam Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 dengan *judul “The Rediscovery of our Revolution”* (Penemuan Kembali Revolusi Kita). Selanjutnya, melalui Sidang ke II Dewan Pertimbangan Agung pada 23 – 25 September 1959, Pidato Presiden tersebut diputuskan sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol, dan dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Putusan tersebut tertulis dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 No.3 / Kpts / Sd.II / 59.

Dalam periode ini, Soekarno melaksanakan Konsepsinya yang terkenal dengan sebutan USDEK – MANIPOL. Konsepsi Soekarno ini memusatkan kekuasaan politik, ekonomi, Tentera dan intelijen di tangan Presiden.

Sekali pun Manipol 1959 merupakan penjelasan resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun pengaruh PKI cukup kuat dalam kelahirannya. Hal ini penulis cermati dari fakta berikut :

- 1) Isi Manipol 1959 sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Sidang Pleno ke-7 Central Comitte PKI pada bulan November 1958.
- 2) Dewan Pertimbangan Agung saat itu dipimpin oleh Ketua Umum PKI, D.N.Aidit.

- 3) Isi Manipol 1959 mirip seperti Konsepsi D.N. Aidit, Ketua Umum PKI, yang terkenal dengan nama ”*Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia*”, yang disingkat MIRI.

Melalui sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno makin cenderung menafsirkan Pancasila sesuai kehendaknya, bahkan cenderung otoriter. Keotoriteran tersebut terlihat tatkala Bung Karno memaksa semua pihak untuk menerima penafsirannya terhadap Pancasila yang berbau komunis, dan menjadikan pihak mana pun yang menentangnya sebagai musuh. Ke otoriteran Soekarno dan kedekatannya dengan PKI semakin nyata, ketika mengambil sejumlah keputusan kontroversial, antara lain:

- 1) Pembubaran Partai Politik Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) melalui Keputusan Presiden No.200 tahun 1960 pada 17 Agustus 1960.
- 2) Pembubaran organisasi pemuda Islam GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) melalui Keputusan Presiden No.139 tahun 1963 pada 10 Juli 1963.
- 3) Penangkapan terhadap tokoh-tokoh Masyumi dan GPII serta Ulama seperti KH.Yunan Helmi Nasution, KH.Isa Anshari, KH.Mukhtar Ghazali, KH. EZ. Muttaqin, KH. Soleh Iskandar, KH. Hamka, KH. Ghazali Sahlan dan KH. Dalari Umar.
- 4) Menolak tuntutan pembubaran PKI setelah terbukti pengkhianatannya melalui G30S PKI (Gerakan 30 September – PKI).

Di tahun 1966 telah terjadi dialog antara Bung Karno dengan Bernhad Dahm tentang sikap Soekarno yang begitu otoriter membubarkan Masyumi, tapi tidak mau membubarkan PKI, padahal PKI telah melakukan pengkhianatan G30S PKI. Dalam dialog tersebut, Soekarno ditanya tentang sebab kenapa dia tidak membubarkan PKI setelah peristiwa G30S PKI, Bung Karno menjawab : *"Engkau tak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan berdasarkan kesalahan segelintir orang"*. Setelah mendengar jawaban itu, Bernhad Dahm mengemukakan bahwa Bung Karno pernah berbuat begitu terhadap Masyumi dan PSI pada tahun 1960. Soekarno lalu menjelaskan *"...bahwa Masyumi dan PSI merusak perjalanan revolusi kami, sedangkan PKI merupakan ujung tombak (avant garder) dari kekuatan-kekuatan revolusioner"*.(Alfian, 1980, p.112)

Bahkan, pada 13 Februari 1966, Bung Karno secara terbuka di dalam pidatonya di muka Front Nasional di Senayan mengatakan : *"Di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap Nusa dan Bangsa sebesar PKI..."*.( Ribka Tjiptaning Proletariyati, 2005, p.19)

Setelah berhasil membubarkan Masyumi dan GPII, Soekarno pun menggulirkan Konsep Politik Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis), yang semakin memperjelas bahwa penafsiran Soekarno terhadap Pancasila berbau komunis. Puncaknya, pada 27 Agustus 1964, Soekarno membentuk Kabinet Nasakom, yang disebut dengan resmi "*Kabinet Dwikora*".

Akibat dari sikap otoriter Soekarno, terjadilah gelombang protes umat Islam secara besar-besaran terhadap kepemimpinannya dan sikapnya yang terkesan membela PKI. Akhirnya, Soekarno pun diberhentikan dari jabatan

Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI (MPRS-RI), yang kemudian mengangkat Soeharto sebagai Presiden Kedua RI kedua pada tanggal 27 Maret 1968. Dengan demikian, tumbanglah Rejim Orde Lama yang otoriter dan diktator.

## **2. Masa Orde Baru (1966-1998)**

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan menyelamatkan bangsa dan negara RI, maka kebanyakan rakyat Indonesia menganggapnya sebagai awal lahirnya Orde Baru, walau pun secara yuridis konstitusional, Soeharto baru diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI (MPRS-RI) sebagai Presiden Kedua RI menggantikan Soekarno pada tanggal 27 Maret 1968.

Sistem Demokrasi yang berlaku dalam pemerintah Orde Baru sepanjang kurun waktu 1966 s/d 1998 biasa disebut dengan istilah Demokrasi Pancasila, kerana selama periode ini berlangsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung dan konstan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis akan menelusuri Tafsiran Pancasila selama Orde Baru. Disini, penulis membagi masalah pokok dalam tiga periode penting, yaitu: Periode Penumpasan PKI, Periode Asas Tunggal dan Periode Kejatuhan Orde Baru (CST Kansil dan Christine ST. Kansil, 2005, p.106).

### **a. Periode Penumpasan PKI (Tahun 1966)**

Perjalanan sejarah Orde Baru diawali dengan periode penumpasan PKI. Melalui TAP MPRS No.XXV tahun 1966, akhirnya PKI dinyatakan sebagai

Partai terlarang, bahkan paham Komunisme - Marxisme - Leninisme juga dinyatakan dilarang.

Dalam periode ini, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis PKI di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengklasifikasikan aktivis PKI sesuai dengan kriteria keterlibatannya menjadi tiga golongan:

- 1) Golongan A : yaitu aktivis pokok G30S PKI.
- 2) Golongan B : yaitu mereka yang mengetahui rencana aksi G30S PKI tapi diam saja tidak mau melapor ke aparat pemerintah.
- 3) Golongan C : yaitu mereka yang terdaftar dalam berbagai organisasi bawah tanah dan berafiliasi dengan PKI, meski tidak tahu menahu rencana dan aksi pemberontakan tersebut.(Slamet Soetrisno, 2006, p.28).

Berkaitan keberhasilan operasi ketenteraan yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) saat itu, yang dalam waktu sehari mampu memberantas pemberontakan G30S PKI yang pecah pada 30 September 1965. Maka pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto menjadikan tanggal 1 Oktober secara khusus sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan inilah awal usaha Orde Baru membangun Pancasila sebagai Mitologi Baru. Ini merupakan bukti tulen adanya Pensakralan Pancasila di era Orde Baru, sekali pun sejumlah pakar coba untuk menyangkal hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Slamet Sutrisno, dalam bukunya Filsafat dan Ideologi Pancasila mengatakan : *"Terminologi Kesaktian, tentulah tidak dimaksudkan untuk membangun Pancasila sebagai Mitologi baru. Melainkan*

*agar masyarakat baru dalam negara bangsa Indonesia makin menyadari jati dirinya”.*(Slamat Soetrisno, 2006, p.32).

Namun demikian, menurut penulis bahwa usaha Orde Baru membangun Pancasila sebagai Mitologi Baru tidak boleh dipungkiri, kerana usaha tersebut tidak hanya terbatas kepada soal pencetusan Hari Kesaktian Pancasila. Akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai usaha lain yang menyertainya, seperti langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI (MPRS-RI) di akhir Orde Lama, sekaligus merupakan awal Orde Baru, yang mengeluarkan TAP MPRS No.XX / MPRS / 1966 beserta lampirannya jucto TAP MPRS No.10 tahun 1966 tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian istilah tersebut dipopularkan oleh Dardji Darmodihardjo, dalam bukunya Santiaji Pancasila. Selanjutnya, istilah tersebut menjadi jargon Orde Baru yang selalu digaungkan di berbagai kesempatan.

Disamping itu, masih banyak lagi usaha lain yang akan dibangun Orde Baru pada periode-periode berikutnya, yang makin menguatkan langkah pensakralan pancasila. Usaha menjadikan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah suatu langkah konkrit untuk mensakralkan dan mengkultuskan Pancasila, karena :

#### **1) Tidak Realistis**

Pada kenyataannya, hukum di tengah masyarakat berasal dari normanorma yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri, baik yang bersumber dari norma agama mahupun norma adat yang berdasar kepada kesusilaan dan kesantunan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.(R.Trisna, 1959, p.143).

## 2) Tidak Objektif

Penulis telah menyimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai istilah dengan arti Lima Dasar Negara Indonesia bukan merupakan bahagian dari budaya pribumi Indonesia, melainkan merupakan hasil galian dari ajaran Islam dan budaya Barat – Cina - India.

Oleh kerananya, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuatu yang berlebihan dan mengada-ada, serta terlalu subjektif.

## 3) Tidak Jujur

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pada bahagian Umum romawi I dengan judul Undang-Undang Dasar sebahagian dari hukum dasar, pada alinea pertamanya tertulis : *"Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebahagian dari hukumnya dasar negara itu. UndangUndang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meski pun tidak tertulis"*

Memperhatikan isi penjelasan UUD 1945 tersebut terasa kejujuran pengakuan bahawa UUD 1945, yang di dalamnya mengandung Pancasila, hanya merupakan sebahagian hukum dasar, bukan sumber dari segala sumber hukum. Ada pun ketetapan yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan sikap yang tidak jujur, bahkan aroma pensakralan Pancasila menjadi begitu terasa.

## **b. Periode Asas Tunggal (Tahun 1967-1997)**

Selepas periode penumpasan PKI, penguasa Orde baru mulai konsentrasi kepada program pembangunan. Pada 6 Juni 1968, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan I. Kemudian terhitung sejak pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mulai meletakkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap I, yang disingkat Repelita I.

Program pembangunan lima tahunan, yang juga disingkat Pelita, dilaksanakan secara berkesinambungan hingga akhir masa pemerintahan Orde Baru. Dan setiap kabinet yang dibentuk Soeharto dinamakan Kabinet Pembangunan.

Selama kekuasaan rejim Soeharto, terhitung ada tujuh Kabinet Pembangunan, iaitu :

- 1) Kabinet Pembangunan I : terbentuk Juni tahun1968.
- 2) Kabinet Pembangunan II : terbentuk Maret tahun1973.
- 3) Kabinet Pembangunan III : terbentuk Maret tahun1978.
- 4) Kabinet Pembangunan IV : terbentuk Maret tahun1983.
- 5) Kabinet Pembangunan V : terbentuk Maret tahun1988.
- 6) Kabinet Pembangunan VI : terbentuk Maret tahun1993.
- 7) Kabinet Pembangunan VII : terbentuk Maret tahun1998.

Selama periode pembangunan lima tahunan tersebut, Pensakralan Pancasila tumbuh dengan pesat, sehingga melahirkan suatu agama baru yaitu Aliran Kebatinan, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini memang tidak pernah

mengaku sebagai agama, bahkan Soeharto, selaku penguasa Orde Baru, pada 16 Agustus 1978 dalam pidatonya mengatakan : *"Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru"*.

Namun demikian, pada prakteknya Aliran Kebatinan / Kepercayaan telah berubah menjadi institusi keagamaan tersendiri. Aliran ini lebih dikenal dengan istilah Kejawen. Para penguasa Orde Baru menjadikan keyakinan Aliran Kepercayaan sebagai keyakinan resmi yang diakui oleh negara, sebagaimana dituliskan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui TAP MPR RI No.IV / MPR / 1978 tentang GBHN.

Selanjutnya, Presiden RI ke-2, Soeharto secara terang-terangan menyebut bahwa Kejawen adalah budaya asli nenek moyang Indonesia. Dia menegaskan bahwa justru Pancasila bersumber dari ajaran Kejawen tersebut. Budaya Kejawen menurutnya jauh lebih dulu ada di Indonesia dari pada semua agama yang ada, seperti Hindu, Budha, Islam maupun Kristian.(Abdul Qadir Djailani, 2001,p.12)

Pada 19 Juli 1982, di depan Pimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Soeharto dalam pidatonya menyatakan antara lain : *"Bahwa Pancasila itu berasal dari ajaran nenek moyang, jauh sebelum Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang di Indonesia. Dan ajaran nenek moyang itu sekarang lebih dikenal dengan Ilmu Klenik atau Kejawen. Ilmu Klenik ini mempunyai tiga prinsip yang terdiri atas : Kasunyatan (Kenyataan Hidup), Sangkan Paraning Dumadi (Dari mana asal kejadian manusia ini dan akan kemana akhir hidup manusia itu), dan Kasampurnaning Hurip (Kesempurnaan Hidup)"*.

(Amanat Presiden Soeharto, p. 11.)

Kesungguhan penguasa Orde Baru dalam mensakralkan dan memitoskan Pancasila, tidak hanya dilakukan melalui proses *kejawenisasi*, tapi juga dilakukan melalui kaderisasi. Salah satu jalan yang paling populer saat itu adalah *doktrinisasi pendidikan* melalui pelatihan dan penataran, samada resmi mahupun tidak resmi.

Dan pada 11 Maret 1978, pemerintah Orde Baru secara resmi meluncurkan program Penataran P4 (*Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*). Kemudian dalam rangka *melegitimasi* (mensahkan secara hukum) penataran P4 yang dicanangkan pemerintah, maka pada 24 Maret 1978, terbitlah TAP MPR RI No.II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau *Ekaprasetia Pancakarsa*.

Selanjutnya, untuk memperlancar proses penataran Program P4 di segenap lapisan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawasan Pelaksanaan Pangarahan untuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat BP-7. Badan tersebut adalah *suruhanjaya* penasihat kepresidenan yang bertugas untuk membimbing dan mengawasi indokrinasi massal P4 kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan anggaran besar-besaran, pemerintah menggelar secara nasional di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga di seluruh Kedubes dan Konsul RI di luar negeri, berbagai program Penataran P4.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Tentera serta anggota masyarakat mana pun yang berhubungan dengan pemerintah dalam masalah apa pun, diwajibkan untuk mengikuti Penataran P4. Bahkan para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama

dan Adat, hingga Mahasiswa dan Pelajar tidak luput dari pemaksaan untuk mengikuti Penataran P4. Termasuk para Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di luar negeri, mereka dikejar dan dipaksa untuk mengikuti Penataran P4 di Kedubes-Kedubes atau Konsul-Konsul RI.

Teror dan Pemaksaan tersebut semakin terasa, manakala pelajar / mahasiswa yang tidak mengikuti Penataran P4 dipersulit, bahkan tidak dilayani dalam pembaharuan paspor, perolehan rekomendasi beasiswa, atau surat-surat keterangan lainnya. Hasilnya, hingga Maret 1983, tidak kurang dari 1,8 juta pegawai negeri sipil dan hampir 150 ribu anggota ABRI telah mengikuti Penataran P4. Belum lagi ditambah dari kalangan Mahasiswa, Pelajar dan anggota masyarakat lainnya. (Miftah Yusufpati, 2007, p.94)

Pensakralan Pancasila mencapai puncaknya ketika Presiden Soeharto secara resmi mengemukakan gagasan Asas Tunggal Pancasila di depan sidang pleno DPR RI pada 16 Agustus 1982. Selanjutnya, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR-RI) pada 11 Maret 1983 menerima Asas Tunggal Pancasila melalui TAP MPR No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Asas Tunggal Pancasila secara resmi pun dikuatkuasa. Setiap organisasi sosial politik (orsospol) mahupun organisasi kemasyarakatan (ormas) diwajibkan berasaskan Pancasila. Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam aktivitas sosial dan politik, bahkan dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan undang-undang di Indonesia.(Firdaus AN dan Muhammad Nastsir,1999 , p. 19).

Ancaman pembubaran diterapkan bagi organisasi mana pun yang tidak menerima Asas Tunggal Pancasila. Siapa pun yang menolak diancam untuk ditangkap dan dipenjarakan. Tekanan penguasa Orde Baru sanggup membuat ormas dan orsospol Islam bertekuk lutut. Organisasi Islam besar seperti Nahdhotul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sekali pun tak berdaya, termasuk Partai Islam satu-satunya kala itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tak boleh berbuat apa-apa. Kebanyakan kelompok Islam tidak menentang, mereka menyerah dan menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal bagi segala bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik, bahkan ekonomi dan pendidikan serta lainnya.

Ironisnya, sebelum MPR RI menerima Asas Tunggal Pancasila melalui TAP MPR No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tertanggal 11 Maret 1983. Justru NU sudah menerima lebih dahulu Asas Tunggal Pancasila melalui Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada 21 Desember 1982. Artinya hanya terpaut empat bulan sejak Soeharto mengusulkan Asas Tunggal Pancasila pada 16 Agustus 1982 di depan Sidang Pleno DPR RI. Karenanya, penulis berpendapat bahwa disadari atau tidak disadari, dengan maksud mahupun tanpa maksud, bahawasanya putusan Munas Alim Ulama NU di Situbondo tersebut memiliki peluang yang besar dalam menjayakan Asas Tunggal Pancasila.

Waktu itu hampir tidak ada kekuatan sosial politik mahupun kemasyarakatan yang berani secara terang-terangan melakukan penolakan terhadap penguatkuasaan Asas Tunggal Pancasila, kecuali hanya dari segelintir Ormas Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam

Indonesiam (PII). Itu pun, HMI terbagi kepada dua golongan. Selepas Sidang Pleno PB HMI pada 5 April 1985, yang menerima Asas Tunggal Pancasila, lalu dikuatkan melalui Kongres HMI tahun 1986 di Padang, HMI terbelah menjadi dua kubu, yaitu : kubu yang menerima dan kubu yang menolak. Selanjutnya, kubu HMI yang menerima Asas Tunggal Pancasila disebut dengan HMI Dipo 16, sedangkan kubu yang menolak dikenal dengan sebutan HMI MPO. Kubu yang menolak dianggap oleh pemerintah sebagai kelompok Ekstrem Kanan. Sedang PII sampai hari terakhir pendaftaran ulang Ormas, yaitu pada 17 Juli 1987, tetap menolak Asas Tunggal Pancasila. Sebab, PII dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai Ormas Ilegal. Penolakan Asas Tunggal Pancasila juga datang dari sejumlah Tokoh Islam. Saat itu, dari sederet Tokoh Islam yang masih berani bersuara lantang dan tegas, sesuai hati nurani, antara lain : M.Natsir, Abu Bakar Ba'asyir, AM.Fatwa dan KH.Abdul Qadir Jailani. (Miftah Yusufati, 2007, p.90)

Saat Habib Riziq Shihab yang merupakan Imam Besar Ormas FPI (Front Pembela Islam) mewawancarai Abu Bakar Ba'asyir soal penolakannya terhadap Asas Tunggal Pancasila, beliau menyatakan dengan tegas : *"Alasan kami menolak Asas Tunggal Pancasila kerana itu hukumnya syirik, dan orang Islam itu asas tunggalnya dalam kehidupan hanya Al-Quran dan As-Sunnah"*.

Rezim Orde Baru dalam usaha pensakralan Pancasila tidak segan-segan dan tidak pernah ragu dalam mengambil tindakan represif (keras). Lihat saja Peristiwa Tanjung Priok dan Lampung sebagai contohnya. Semua berpangkal dari penolakan sejumlah kelompok masyarakat muslim terhadap Asas Tunggal Pancasila, yang akhirnya bermuara kepada pertumpahan darah.

Akhirnya, Pancasila bukan lagi sekadar dasar atau ideologi melainkan filsafat Negara, tapi berubah menjadi sebuah mitos yang dianggap lebih suci dari agama. Tidak boleh dikritik atau pun diprotes, apalagi diubah atau ditolak.

Dengan tegas Presiden Soeharto menyatakan bahawa Nilai-Nilai Dasar Pancasila tidak boleh diubah. Itu disampaikan Soeharto dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1989 :

*"Itulah sebabnya, beberapa tahun yang lalu saya kemukakan, bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka, maka kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegas dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis, yakni:*

- 1) Nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, sedang ;*
- 2) Pelaksanaannya kita sesuaikan dengan keperluan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam tiap kurun waktu".*

### **c. Periode Kejatuhan Orde Baru (Tahun 1998)**

Kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 tidak terjadi begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Menurut kajian Tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di tahun 2002, bahwasanya kebijakan Orde Baru terhadap Islam sepanjang kekuasaannya memiliki dua trend besar yang berlawanan secara diametral, yaitu : Deideologisasi Islam dan Ideologisasi Islam.

Warna dasar dari kepemimpinan Orde Baru selama dua Dekade pertama kekuasaannya, yaitu tahun 60-an dan 70-an, adalah usaha Deideologisasi Islam. Sikap tersebut berangkat dari andaian dan persepsi Islam sebagai potensi ancaman

terhadap stabilitas sosial – politik Orde Baru dalam pembangunan.(Kansil dan Cristine, 2005, p.100)

Orde Baru secara serius dan strategis mengambil kebijakan yang mendorong terjadinya pergeseran konsep umat Islam, dari gerakan politik ke gerakan dakwah. Dan pada gilirannya membawa kepada tumbuhnya berbagai institusi dakwah, samada atas desakan umat mahupun atas jasa pemerintah, seperti DDII (1967), LMI (1969), GPPI (1971), PITI (1972), PTDI (1973), Partai (1973), MUI (1975), MDI (1978), IM (1978), dan lain-lain. Keseriusan tersebut makin jelas tatkala penguasa Orde Baru pada 5 Januari 1973 melebur Parti-Parti Islam yang wujud ke dalam satu Parti Islam dengan nama Parti Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut penulis, sebenarnya penyatuan Partai-Partai Islam dalam satu Partai Islam tunggal adalah hal baik, bahkan memang sudah semestinya, kerana MultiPartai Islam hanya akan membingungkan umat Islam, sekaligus menunjukkan ketidak-bersatuan ahli politik Islam. Hanya saja, penyatuan Partai-Partai Islam yang dilakukan oleh Orde Baru kala itu tidak dimaksudkan demikian, akan tetapi untuk mencacatkan Partai Islam, sehingga mudah diawasi dengan ketat, sekaligus boleh dikendalikan agar tidak berkembang menjadi besar.

Usaha deideologisasi Islam yang digalang Orde Baru telah menjadi embrio keretakan hubungan antara Orde Baru dengan Gerakan Islam di Indonesia, setelah sebelumnya amat mesra di periode penumpasan PKI, kerana PKI telah menjadi musuh bersama.

Kelahiran TAP MPR RI No.II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaksaan pelatihan dan penataran P4 ke segenap lapisan masyarakat, telah mendorong keretakan hubungan Orde Baru dengan Gerakan Islam muncul ke permukaan.

Puncak keretakan hubungan Orde Baru dengan Gerakan Islam terjadi setelah kelahiran TAP MPR No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal, yang kemudian membawa kepada terjadinya berbagai pertumpahan darah, seperti Peristiwa Priok dan Lampung, serta penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis Islam yang menolak Asas Tunggal Pancasila.

Keretakan hubungan tersebut semakin menjadi-jadi, ketika Asas Tunggal Pancasila diwajibkan bagi semua Orsospol dan Ormas, melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Politik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.(Firdaus AN dan Muhammad Natsir, 1999, p.19)

Seiring dengan lahirnya kedua Undang-Undang tersebut, sejumlah Tokoh Islam mendirikan Korp Muballigh Indonesia (KMI), yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. Organisasi secara frontal melakukan kritik-kritik keras terhadap pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila. Pada akhirnya, banyak tokoh KMI ditanggapi dengan tuduhan terlibat peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984.

Berkaitan peristiwa Tanjung Priok, Soeharto berkomentar: *"Nyatanya yang jadi alasan waktu itu (insiden Tanjung Priok) ialah mengenai Pancasila. Yang bersangkutan menentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam ketatanegaraan kita. Ia tidak mengerti duduk soalnya. Ia mengira bahawa dalam konsensus kita itu, Pancasila akan menggantikan agama dan sebagainya. Maka ia menghasut rakyat agar memberontak..."*.(Miftah Yusufpati, 2007, p.91).

Namun sebenarnya komentar Soeharto tersebut sudah terbantahkan dengan pernyataan KH. Mawardi Noor, Wakil Ketua KMI, dalam persidangannya di tahun 1984 berkaitan kes Tanjung Priok : *"Saya ulangi penolakan saya terhadap gagasan Asas Tunggal. Hal ini tidak bererti saya menolak Pancasila, tetapi justru sebaliknya. Penolakan saya, hanyalah semata-mata untuk menjaga kebersihan dan keaslian Pancasila. Sejak semula Pancasila dimaksudkan sebagai naungan yang menaungi semua aliran dan ideologi serta keyakinan yang berkembang dan mengakar di dalam setiap warga negara bangsa ini. Kerananya tidak patut ada Asas Tunggal yang nantinya menggusur aliran-aliran lain, terutama aqidah keagamaan"*.

Jauh sebelum itu, selepas disahkannya TAP MPR No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menerima Asas Tunggal Pancasila pada 11 Maret 1983, Ketua KMI, Syafruddin Prawiranegara, menyurati Presiden Soeharto, dan menyatakan dalam suratnya : *"Kalau orang-orang Kristen tidak dibenarkan membentuk organisasi atas dasar kekristenan, baik protestan atau pun katolik, dan kaum muslimin tidak boleh mendirikan organisasinya berdasarkan Islam, dan begitu pula warga negara Indonesia lainnya yang*

*beragama lain, maka sesungguhnya Indonesia menjadi sebuah negara nasionalis-facis, sehingga keburukan dan kejahatannya tidak berbeda dengan Negara-negara komunis”.*

Akhirnya, setelah berbagai peristiwa berdarah berkaitan penguatkuasaan Asas Tunggal Pancasila, Soeharto mulai menyadari kekecewaan umat Islam atas berbagai kebijakannya berkaitan Gerakan Islam. Soeharto pun mulai merubah kebijakannya terhadap umat Islam, bukan saja untuk menebus kesalahannya sepanjang dua dekade pertama kepemimpinannya, melainkan juga untuk lebih memperkukuh kekuasaannya.(Tim Peduli Tapol, 1998, p.98)

Orde Baru pun mulai memasuki babak baru dari kebijakannya. Warna dasar dari kepemimpinan Orde Baru selama dua dekade kedua kekuasaannya, yaitu tahun 80-an dan 90-an, adalah usaha Ideologisasi Islam. Sikap tersebut berangkat dari fakta bahawasanya Islam merupakan potensi penting pembangunan untuk menciptakan stabilitas sosial-politik Orde Baru. Jadi, kebalikan dari kebijakan pada dua dekade pertama.

Sehubungan dengan perubahan sikap Soeharto dalam kebijakannya terhadap Islam, Imaduddin Abdurrohman menyatakan : *”Saya kira Presiden Soeharto mempunyai mata dan ia menyadari bahawa 90 % rakyatnya adalah muslim dan mereka mesti diberikan peran dalam kehidupan nasional”.*

Sejak pertengahan tahun 80-an, Soeharto mulai bersikap akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Dan pada gilirannya sikap tersebut telah mendorong kelahiran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada 7 Desember 1990.(Robert W. Hefner, 1995, p.53.).

Menurut Bahtiar Effendi, bahawasanya pada dekade 80-an, Orde Baru menempuh sekurang-kurangnya empat jenis akomodasi terhadap umat Islam, yaitu: Akomodasi Struktural, Akomodasi Legislatif, Akomodasi Infrastruktural dan Akomodasi Kultural.

Bagi penulis, pengklasifikasian empat jenis akomodasi tersebut sudah amat tepat, kerana faktanya memang demikian. Berikut pemaparan secara singkat aneka peristiwa dan kebijakan Orde Baru yang boleh menjadi bukti fakta bagi tiap-tiap jenis akomodasi.

1) Akomodasi Struktural

Yakni berupa perekrutan orang-orang yang dianggap wakil atau tokoh Islam dalam jajaran kabinet mahupun anggota DPR / MPR RI. Saat itu dikenal dengan istilah "*ijo royo-royo*".

2) Akomodasi Legislatif

Yakni berwujud dalam bentuk, antara lain: Pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989 yang mengakui pelajaran agama pada semua tingkatan pendidikan, dan ketentuan agama yang diajar mesti sesuai dengan agama siswa yang bersangkutan. Pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989. Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Pelarangan judi SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Pencabutan larangan jilbab tahun 1991. Penerbitan Keputusan Bersama tingkat menteri tentang BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah). Peletakan Iman dan Taqwa disingkat Imtaq sebagai Asas Pembangunan Nasional melalui GBHN tahun 1993.

### 3) Akomodasi Infrastruktural

Yakni berupa pemberian izin perbankan Islam yaitu Bank Muamalat Indonesia, serta Pembangunan masjid-masjid oleh Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

### 4) Akomodasi Kultural

Yakni berupa penyelenggaraan Festival Istiqlal tahun 1991 dan keberangkatan Soeharto ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Hasilnya, keretakan hubungan Orde Baru dengan Gerakan Islam beransur pulih, bahkan semakin hari semakin harmonis. Namun demikian, di lain pihak, keharmonisan hubungan tersebut telah melahirkan kebencian dan sakit hati di kalangan non Islam terhadap Soeharto dan Orde Barunya, begitu pula kalangan nasionalis sekuler. Padahal, sebelum kedekatan Soeharto dengan umat Islam, justru merekalah yang menikmati berbagai jabatan dan kekuasaan yang diberikan Soeharto.

Penulis buku HM. Soeharto membangun citra Islam menyatakan dalam bukunya tersebut : *"Sebagaimana yang disebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwa keberpihakan Soeharto terhadap umat Islam seakan menambah "amunisi" baru bagi lawan-lawan politiknya yang justru sebelumnya adalah pembantu dekatnya, seperti Ali Moertopo, LB. Moerdani dan Kelompok Tanah Abang atau CSIS. Mereka memperkuat barisan bersama dengan kelompok non muslim dan kalangan nasionalis sekuler. Lebih daripada itu, sikap Pak Harto mengakomodasi kepentingan umat Islam juga menimbulkan friksi serta tantangan yang tak kecil dari para pembantu dan mantan pembantunya sendiri yang sebelumnya ada di*

*pemerintahan, ABRI mahupun GOLKAR. Di sisi lain, tokoh-tokoh Islam memberikan rasa hormat yang tinggi kepada kebijakan Pak Harto tersebut”.*

Selanjutnya, kelompok barisan "*sakit hati*" terus melakukan berbagai usaha untuk menggulingkan Soeharto. Pembunuhan Karakter (*Character Assassination*) terhadap kepribadian Soeharto melalui penyebaran isu dan penyesatan pendapat merupakan cara andalan mereka dalam usahanya. Namun mereka tidak pernah berhasil menjatuhkan Soeharto dengan Orde Barunya.

Ketika *Krisis Kewangan* melanda Indonesia sepanjang 1997-1998, yang menyebabkan ekonomi jatuh, perbankan merosot, dunia usaha banyak yang gulung tikar, pengangguran meningkat, harga bahan bakar melambung tinggi, maka gelombang protes dan kemarahan rakyat tidak bisa terbendung lagi. Puncaknya, terjadi peristiwa 13 Mei 1998, yaitu huru-hara di berbagai daerah. (Miftah Yusufpati, 2007, p.257).

Memperhatikan proses kejatuhan Orde Baru, penulis mendapatkan usaha Pensakralan Pancasila tetap berlangsung hingga tumbangnyanya Orde Baru. Hal itu boleh penulis buktikan dengan tetap berlakunya TAP MPR RI No.II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan TAP MPR No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN yang mengasas-tunggalkan Pancasila. Bahkan bukan hanya Pancasila yang disakralkan, melainkan juga UndangUndang Dasar 1945 pun turut disakralkan, sehingga siapa pun tidak boleh mengkritisnya, apalagi menolak atau ingin merubahnya.

Hanya saja, di akhir era Orba, Soeharto telah berusaha untuk tidak lagi meletakkan Pancasila dan UUD '45 berhadap-hadapan dengan Islam, bahkan

Soeharto telah membuka jalan bagi penerapan Syariat Islam dalam sejumlah permasalahan di bawah naungan Pancasila dan UUD '45.

### 3. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Selepas keruntuhan Orde Baru, bangsa Indonesia memulai era baru yang disebut era Reformasi. Demokrasi yang berjalan di era ini diisytiharkan sebagai Demokrasi Reformasi. Selama Periode ini, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sepanjang Orde Baru.

Sedang Pembukaan UUD '45 tidak mengalami perubahan apa pun. Maknanya bahawa Pancasila sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD '45 tetap menjadi Ideologi, Filsafat dan Dasar Negara Republik Indonesia.

Perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 di era Reformasi melalui empat tahapan amandemen, yaitu :

- a. Amademen Tahap I melalui Sidang Umum MPR RI pada 19 Oktober 1999.
- b. Amandemen Tahap II melalui Sidang Tahunan MPR RI pada 18 Agustus 2000.
- c. Amandemen Tahap III melalui Sidang Tahunan MPR RI pada 9 November 2001.
- d. Amandemen Tahap IV melalui Sidang Tahunan MPR RI pada 10 November 2002. (Subandi Al-Marsudi,2003, p.269)

**a. Periode Habibie (Tahun 1998-1999)**

Bersamaan dengan pengunduran diri Soeharto dari kedudukan Presiden RI pada 21 Mei 1998, maka naiklah Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden RI ke-3. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, terselenggara Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998 dari pada 10 s/d 13 November 1998. Sidang Istimewa MPR RI tersebut melahirkan TAP MPR RI No.XVIII / MPR / 1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No.II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Penelitian penulis mendapatkan kenyataan bahawa sepanjang sejarah konstitusi Indonesia, tidak satu pun dalam tiap-tiap konstitusi yang pernah dikuatkuasa sebagai Undang-Undang Dasar, yang menyebutkan secara jelas bahawa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, baik dalam pembukaan tiap-tiap UUD mahupun Batang Tubuhnya masing-masing.

Penelitian penulis juga mendapatkan fakta bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil empat kali amandemen dari tahun 1999 s/d 2002 sekali pun, tidak ada penyebutan secara jelas bahawa Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Penulis hanya mendapatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36A hasil amandemen kedua di tahun 2000 yang menyatakan : "*Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika*".

Kerananya, penulis berkesimpulan bahawa Penyebutan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia secara jelas konstitusional dalam sumber hukum negara yang tinggi di Indonesia, pertama kali disebutkan dalam TAP MPR

RI No.II / MPR / 1978 tentang P4, yang selanjutnya ketika TAP tersebut dicabut dengan TAP MPR RI No.XVIII / MPR / 1998, maka TAP terakhir inilah yang menegaskan kembali bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa sungguh pun kelahiran TAP MPR RI No.XVIII / MPR / 1998 boleh diartikan sebagai langkah penegasan dan pemantapan Pancasila sebagai Dasar Negara, akan tetapi pada saat yang sama lahir juga TAP MPR RI No.IX / MPR / 1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN yang mengasas-tunggalkan Pancasila. Maknanya, di satu sisi Pancasila secara jelas dimantapkan posisinya sebagai Dasar Negara, namun di sisi lain secara implisit diisyaratkan penghapusan Asas Tunggal Pancasila.

Menurut penulis Pencabutan TAP MPR RI No.II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN yang mengasastunggalkan Pancasila merupakan awal keruntuhan pensakralan Pancasila.

Selanjutnya, di bawah kepemimpinan B.J. Habibie berhasil diselenggarakan Pilihan Raya multi-Partai yang demokratis pada 7 Juni 1999, dengan diikuti oleh 48 Partai poltitik dari 143 Partai politik yang telah didirikan. B.J. Habibie juga berhasil menyelenggarakan Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dari 14 s/d 21 Oktober 1999. Melalui Sidang Umum MPR RI inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia dilakukan amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Jika tadi penulis menyatakan bahwa Pencabutan TAP MPR RI No.II/MPR/1983 merupakan awal keruntuhan pensakralan Pancasila, maka proses

Amademen UUD 1945 tahap I merupakan awal keruntuhan pensakralan UUD 1945 yang selama ini dibangun Orde Baru.

Khusus UUD 1945, pensakralannya terasa sangat kuat di era Orde Baru. Sedang di era Orde Lama mengalami pasang-surut, kerana ada masa-masa yang UUD 1945 tidak berlaku, yaitu saat pemberlakuan UUD RIS 1949 dan UUDS 1950. Ada pun di era Reformasi, pemikiran-pemikiran yang mensakralkan UUD 1945 sudah dianggap kadaluwarsa dan ketinggalan zaman. Berkenaan dengan ini, Rifyal Ka'bah menyatakan dalam tulisannya : *"Pikiran-Pikiran yang menyakralkan UUD 1945 itu dalam era reformasi tidak lagi menjadi trend umum. Keskes KKN oleh banyak ahli bahkan dihubungkan kepada berbagai pasal UUD 1945 itu, misalnya tentang masa jabatan Presiden, kekuasaan Presiden yang besar dan lain-lain."*

Amandemen UUD '45 ternyata menjadi pintu gerbang perubahan bagi sejumlah Ketetapan dan Keputusan MPR RI serta Undang-Undang lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan semangat Reformasi. Salah satunya adalah Penghapusan Asas Tunggal Pancasila secara jelas melalui Undang-Undang No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik, yang sekaligus merupakan pembatalan Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Politik yang mewajibkan Asas Tunggal Pancasila. Dan di kemudian hari makin dipertegas dengan Undang-Undang No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik.(Rifyal Ka'bah, 2004, p.7)

Hanya saja penulis prihatin dan menyesalkan, sekaligus kecewa terhadap sikap egois Partai-Partai Politik di Indonesia, baik Partai Sekular mahupun Partai Islam. Tatkala pencabutan Asas Tunggal Pancasila diisyaratkan oleh TAP MPR

RI tahun 1999 No. IX dan No XVIII, segenap Partai Politik begitu semangat berjuang untuk pembatalan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Organisasi Sosial Politik yang mewajibkan Asas Tunggal Pancasila. Hasilnya, lahir Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, yang keduanya membebaskan setiap Partai Politik dalam mengambil asas, sehingga sejak terbitnya kedua UU tersebut hingga kini semua Partai Islam boleh menggunakan selain Pancasila sebagai asas organisasi.

Sementara mereka tidak peduli dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mewajibkan setiap Organisasi Sosial Kemasyarakatan berasaskan Pancasila, sehingga sampai saat ini setiap Ormas masih diwajibkan berasas tunggal Pancasila.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwasanya usaha mengekalkan Pensakralan Pancasila di Periode Habibie masih tetap ada, walau pun 150 sedikit mulai memudar. Perubahan terbesar yang terjadi di Periode Habibie berkaitan dengan terputusnya Pensakralan Pancasila adalah lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberi kebebasan kepada Aceh untuk menerapkan Syariat Islam. Hal ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan dianggap tabu.

Jadi, penulis menilai bahwa tatkala B.J. Habibie menjadi Presiden RI ke-3, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. B.J. Habibie amat berjasa dalam memulai proses demokratisasi di Indonesia. Sesuai tuntutan

Reformasi 1998, maka B.J. Habibie telah berhasil melakukan berbagai langkah reformasi di bidang politik dan hukum.

Namun demikian, B.J. Habibie oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai kepanjang-tanganan Orde Baru yang tidak reformis, sehingga kepemimpinannya dinilai sebagai pemerintahan transisi. Maka kepemimpinan B.J. Habibie pun digoyang, dan akhirnya melalui Sidang Umum MPR RI tahun 1999, B.J. Habibie berhasil disingkirkan. Sidang Umum MPR RI tersebut mengeluarkan TAP MPR No.III / MPR / 1999 yang menolak pertanggung-jawaban Presiden B.J. Habibie, yang oleh kerananya B.J. Habibie menyatakan tidak bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Presiden RI.

#### **b. Periode Gus Dur (Tahun 1999-2001)**

Melalui Sidang Umum MPR RI tahun 1999, terpilihlah KH. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, sebagai Presiden RI ke-4 menggantikan B.J. Habibie. Pengangkatan Gus Dur sebagai Presiden RI ditetapkan dengan TAP MPR RI No.VII / MPR / 1999.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, terselenggara Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000 dari 7 s/d 18 Agustus 2000. Dalam Sidang Tahunan MPR RI tersebut dilakukan amandemen kedua UUD 1945. Proses amandemen tersebut di era Gus Dur berjalan lancar, kerana Gus Dur memang dikenali sebagai seorang demokrat sejati, yang selalu mengunjurkan kebebasan berpikir dan berpendapat. Jadi, proses amandemen UUD 1945 tetap bergulir sebagaimana tuntutan reformasi 1998, yang Artinya bahwa pemudaran kesakralan UUD 1945 terus berlangsung.(Subandi Al-Marsudi, 2003, p.226)

Lebih daripada itu, Gus Dur juga dikenal sebagai seorang *liberal pluralis*, sehingga penafsirannya terhadap Pancasila mahupun UUD 1945 lebih diarahkan kepada pola kebebasan tanpa batas dengan dalih Hak Asasi Manusia (HAM). Berangkat dari sikap inilah Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPR RI No.XXV tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan ajaran / Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, melalui Sidang Umum MPR RI tahun 2000.(Amin Rais, 2000, p.250)

Oleh sebab itu, pemudaran pensakralan Pancasila di era Gus Dur semakin mendapat peluang. Seiring dengan itu, usaha pensakralan Pancasila di era Gus Dur kurang signifikan, apalagi kepemimpinan Gus Dur diliputi berbagai kemelut, seperti kes Bulog Gate, Brunei Gate , Aryanti Gate, dan lain sebagainya.

Di samping itu, lawan-lawan politik Gus Dur melalui DPR / MPR RI memanfaatkan berbagai kes tersebut untuk menjatuhkannya. Ketegangan hubungan pemerintah dengan DPR / MPR RI pun tak boleh dihindarkan. Puncaknya, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menggelar Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dari 21 s/d 23 Juli 2001 dengan agenda meminta pertanggung-jawaban Presiden RI, KH. Abdurrahman Wahid.

Sidang Istimewa MPR RI tersebut direspon oleh Gus Dur, selaku Presiden RI, dengan mengeluarkan Maklumat Presiden RI pada 23 Juli 2001, yang berisi :

- 1) Membekukan MPR RI dan DPR RI.
- 2) Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam waktu 1 (satu) tahun.

- 3) Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu Keputusan Mahkamah Agung.(Subandi Al-Marsudi, 2003, p.249)

MPR RI pun menolak Maklumat Presiden tersebut dan menyatakannya tidak sah, serta melalui Sidang Istimewa yang digelarnya MPR RI memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid dari kedudukannya sebagai Presiden RI melalui TAP MPR RI No.II / MPR / 2001, yang selanjutnya menetapkan Timbalan Presiden RI Megawati Soekarnoputeri sebagai Presiden RI melalui TAP MPR RI No.III / MPR / 2001.

#### **c. Periode Megawati (Tahun 2001-2004)**

Sekali pun Megawati Soekarnoputeri baru menjadi Presiden RI ke-5 sejak 23 Juli 2001. Namun pada bulan November tahun itu juga, terselenggara Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 dari 1 s/d 9 November 2001. Dalam Sidang Tahunan MPR RI tersebut dilakukan amandemen ketiga UUD 1945. Di tahun berikutnya, terselenggara pula Sidang Tahunan tahun 2002 dari 1 s/d 11 Agustus 2002, yang salah satu agendanya adalah amandemen keempat UUD 1945.

Setelah itu, selama kepemimpinan Megawati tidak ada lagi Sidang Tahunan MPR RI dengan agenda amandemen UUD 1945. Namun demikian, sepanjang kepemimpinan Megawati telah melahirkan sejumlah Undang-Undang Bidang Politik yang amat penting, iaitu :

- 1) Undang-Undang No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik.
- 2) Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

- 3) Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- 4) Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Timbalan Presiden.
- 5) Undang-Undang no.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di era Megawati, terselenggara Pemilihan Umum Legislatif (DPR RI) pada 5 April 2004, dan Pemilihan Presiden secara langsung putaran pertama pada 5 Juli 2004, serta putaran keduanya pada 20 September 2004.

Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutkan bahwa Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu 1999, kerana jumlah partai peserta Pemilu berkurang dengan cukup signifikan dari 48 pada tahun 1999 menjadi 24 pada tahun 2004. Bahkan, hanya 6 dari ke 24 partai politik tersebut yang merupakan peserta Pemilu 1999, sisanya adalah partai politik baru atau parti politik lama yang diubah namanya kerana tidak memenuhi syarat Electoral Threshold.

Selain itu, Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan di era Megawati, dan itu merupakan lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan itu sekaligus merupakan langkah konkrit dari hasil amandemen UUD 45, yang juga bererti menjadi bukti kukuh keruntuhan pensakralan UUD '45 yang selama Orde Baru diposisikan sebagai suatu yang sakral sehingga tidak boleh diubah apalagi diganti.

Sebagai seorang puteri Pencetus Pancasila, yaitu Bung Karno, maka aroma Soekarnoisme dalam kepemimpinan Megawati amat terasa. Penafsiran Megawati terhadap Pancasila seperti ayahnya, sehingga tidak berlebihan jika Partai yang

dipimpinnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diindikasikan menjadi tempat berteduh bagi sejumlah politikus yang berhaluan komunis. Bahkan seorang anak Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu Ribka Tjiptaning Proletariyati, melalui PDIP berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2004-sekarang, sesuatu yang tidak akan pernah boleh terjadi di era Orde Baru yang amat anti komunis.

Tentu saja, penulis tidak berpendapat setiap anak atau keturunan dari anggota PKI mesti berhaluan komunis seperti orangtuanya. Pendapat semacam itu terlalu naif, dan tidak ilmiah. Akan tetapi, membaca secara keseluruhan isi dari dua buku karangan Ribka Tjiptaning Proletariyati, yang masing-masing berjudul *"Aku bangga jadi anak PKI"* dan *"Anak PKI masuk parlemen"*, maka penulis berkesimpulan bahwa sang pengarang berhaluan komunis, sekurang-kurangnya simpatisan komunis.

Akhirnya, Megawati menyelesaikan masa kekuasaannya setelah kalah dalam Pemilihan Presiden secara langsung di tahun 2004. Pada Pilpres putaran pertama, Megawati yang berpasangan dengan KH. Hasyim Muzadi sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berjaya ke putaran kedua. Namun di Pilpres putaran kedua pasangan Megawati-Muzadi dikalahkan oleh pasangan SBY-JK.

Tepat pada 20 Oktober 2004 dilaksanakan pelantikan SBY-JK sebagai Presiden dan Timbalan Presiden Republik Indonesia. Maka berakhirlah kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri sebagai Presiden RI ke-5.

#### **d. Periode Susilo Bambang Yudhoyono (Tahun 2004-2014)**

Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disebut dengan singkatan SBY, dilantik sebagai Presiden RI ke-6. SBY merupakan Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pada Pilpres 2004, SBY punya Kontrak Politik dengan PKS (Parti Keadilan Sejahtera) sebagai salah satu Parti yang mendukungnya. Salah satu dari 15 perkara dalam Kontrak Sosial tersebut adalah *"Tidak membuat dikotomi antara Islam dan Pancasila."*

Sejak SBY menjadi Presiden RI ke-6 hingga saat ini, belum pernah digelar Sidang Tahunan atau Sidang Umum, apalagi Sidang Istimewa MPR. Namun demikian, menariknya di era SBY ini mulai muncul wacana untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Lanjutan penerimaan wacana tersebut adalah pembatalan semua amandemen terhadap UUD 1945 yang sudah empat kali dilaksanakan. Namun, penolakan terhadap wacana tersebut masih amat kuat, kerana dinilai sebagai sikap *Anti Reformasi*.

Di pihak lain, ada tuntutan untuk dilakukan amandemen kelima. Di antara yang amat pro aktif menuntut digelarnya amandemen UUD 1945 tahap kelima adalah DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Tuntutan DPD untuk amandemen UUD 1945 tahap kelima dimaksudkan untuk memperjelas posisi dan wewenangnya, sekaligus merubah Pasal 6A ayat 2 yang mensyaratkan calon Presiden dan Timbalan Presiden mesti diusulkan oleh Partai politik atau gabungan Parti politik peserta pemilihan umum. Keinginan DPD adalah agar calon Presiden dan Timbalan Presiden dari jalur independen dibenarkan secara hukum.

Di era SBY, perdebatan sekitar ketatanegaraan tetap berlangsung. SBY sendiri mengakui hal tersebut sebagaimana pernyataannya dalam pidatonya pada 1 Juni 2006 saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Jakarta : *"Muncul kembali debat ideologis, debat tentang paham kebangsaan. Nasionalisme versus Internasionalisme. Negara versus agama. Pancasila versus Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan Liberalisme, hadir di tengah-tengah kita sekarang ini"*.

Memperhatikan pernyataan SBY tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perlawanan terhadap pensakralan Pancasila tidak hanya dilakukan oleh gerakan Islam, tapi juga dilakukan oleh gerakan-gerakan lain seperti Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme dan Liberalisme.

Pada pidato yang sama, SBY mengajak semua pihak agar tidak lagi memperdebatkan Pancasila sebagai Dasar Negara : *"Untuk menjadi catatan kita, pada tahun 1998, awal reformasi, awal perubahan besar di negeri ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan TAP MPR RI Nombor XVIII / MPR / 1998 yang mencabut TAP MPR Nombor II / MPR / 1978 tentang P4. Tetapi, sekaligus secara jelas menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan demikian, marilah kita sudahi perdebatan anak bangsa tentang Pancasila sebagai Dasar Negara"*.

Ajakan Presiden SBY di atas sebenarnya sudah cukup arif dan bijak, kerana hanya memposisikan Pancasila sebagai Dasar Negara, tidak lebih dari itu. Dan sepatutnya ajakan ini diertikan bahawa Pensakralan Pancasila sudah berakhir, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi.

Namun sayangnya, SBY punya sikap yang mendua (ambivalen), kerana pada pidato yang sama ia menyatakan : *"Sebab Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Open ideology, living ideology. Bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila kita letakkan secara terhormat. Sebagaimana saya katakan, menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber penyelesaian atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan"*.

Jadi, SBY tidak berbeda dengan pendahulunya, yaitu tidak saja menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, tetapi juga sebagai Filsafat dan Ideologi. Dengan demikian, ajakannya menjadi tidak bererti, karena justru itulah permasalahan yang selama ini diperdebatkan dan dipertikaikan.

Oleh sebab itu, tidak heran jika sampai hari ini masih ada sahaja pihak-pihak yang berusaha untuk menghidupkan kembali Pensakralan Pancasila dengan berbagai macam cara, sehingga pertarungan ideologi tetap berlangsung. Salah satunya adalah apa yang diusulkan oleh seorang pemimpin Partai Golkar, Idrus Marham, tentang perlunya kembali menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Ia mengatakan saat diwawancarai wartawan : *"Rumusannya mesti tegas begitu, yakni partai politik mesti berasaskan Pancasila dan UUD 1945, Kalau rumusan itu disepakati, akan mengikat kita semua sehingga parpol yang tak berasaskan Pancasila akan dicoret atau didiskualifikasi"*.

Bagai gayung bersambut, usul itu direspon oleh Golkar, PDIP dan Parti Demokrat. Akan tetapi ditentang keras oleh PPP, PBB dan PKS. Menanggapi usulan tersebut di atas, Indra J. Piliang mengatakan : *"Ini bentuk ketakutan politik"*

*dari Partai yang mengusung Asas Tunggal, yakni Golkar, PDIP dan Partai Demokrat”.*

## **B. Tafsiran terhadap Pancasila Berbeda-beda**

Adapun beberapa bentuk penafsiran, antara lain:

1. Penafsiran gramat adalah penafsiran yang didasarkan kepada bahasa yang dipahami secara luas dan lazim di dalam kehidupan sehari-hari (Mertokusummo dan A. Pitlo, 1993 : 14-15). Kendatipun demikian, tetap saja jenis penafsiran yang satu ini dapat dipertanggungjawab secara ilmiah. Misalkan, kata “ demokratis” yang terdapat di dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Dari situ dapat dipahami bahwa yang dapat daerah mesti dipilih. Baik pemilihan itu dilakukan oleh rakyat secara langsung, melalui pemilu maupun melalui pemilihan secara perwakilan oleh DPRD. Kdua-keduanya sama-sama demokratis.
2. Penafsiran logis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan ataupun menghubungkan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain (Mertokusumo, 1993 ; 76). Dengan demikian dapat ditarik makna pasal atau peraturan tersebut. Karena itu pula penafsiran ini juga dikenal dengan sebutan penafsiran sistemik. Misalkan mengenai apa yang dimaksud dengan pemilu di dalam pasal yang di maksud dengan pemilu di dalam pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945. Memberikan tafsiran tentang kata pemilu di dalam pasal ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan salah astu kewenangan dari MK, yaitu mengadili sengketa gasil pemilu. Setelah ditelusuri di dalam UUD 1945, dapat ditemukan tentang sengketa hasil pemilihan mana yang dapat di adili oleh MK

yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini didasarkan kepada pasal 22 E Ayat (2) UUD 1945.

3. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami peraturan yang ada sesuai dengan apa yang dimaksudkan ketika dibentuk oleh pembuat peraturan. Atau dalam bahasa lain, yaitu sesuai dengan peruntukannya (Mertokusumo, 1993:78). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kasus pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kendatipun terkadang secara formal ada kemiripan. Sebagai contoh, suatu ketika khalifah umar bin khatab tidak menghukum pencuri yang disebabkan karena kelaparan atau penelantaran oleh majikannya. Sebab, ayat tentang pencuri dihukum dengan hukuman potong tangan yang ada di dalam Al-Qur'an tidak dimaksud bagi orang yang mencuri karena kelaparan.
4. Penafsiran historis adalah pemahaman terhadap proyek yang dikaji dengan cara menelusuri sejarah pembentukannya. (Mertokusumo, 1993: 79). Salah satu penerapan penafsiran ini adalah ketika MK memutuskan bahwa hakim konstitusi tidak di bawah pengawasan KY. Hanya hakim agung dan hakim dibawahnya sejalah yang dapat diawasi oleh KY. Hal ini didasarkan kepada sejarah perumusan pasal 24 B UUD 1945 tentang KY.
5. Penafsiran komparatif adalah penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim membandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang (Mertokusumo dan A, Pitlo, 1993 : 79).

6. Penafsiran antisipatif adalah pemahaman terhadap norma melalui pemahaman terhadap norma peraturan perundang-undang yang belum mempunyai kekuatan berlaku. Penafsiran ini juga dikenal dengan sebutan penafsiran futuristis (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 :80)
7. Penafsiran otentik adalah pemahaman terhadap peraturan berdasarkan batasan yang telah ditentukan oleh peraturan itu sendiri. Hal ini biasanya dapat kita jumpai pada bagian ketentuan penjelasan (*memorie van toelichting*). Tau bisa juga dilihat pada bagian ketentuan umum peraturan tersebut, bahkan juga dicantumkan pada pasal lainnya (Shidarta, 2013 : 169). Misalkan penafsiran terhadap istilah “peraturan perundang-undangan”. Makna dari “peraturan perundang-undangan” ini dapat dilihat di dalam ketentuan umum UU Nomor 12 tahun 2011.
8. Penafsiran evolusi dinamik adalah pemahaman terhadap norma dengan cara melihat kondisi di lapangan pada masa mendatang (Manan, 2004 : 77). Sebagai contoh adalah adanya putusan inkonstitusional bersyarat dan konsitusional bersyarat dari MK seperti penggunaan KTP atau passport bagi WNI untuk menggunakan hak untuk memilih di dalam pemilu dikarenakan tidak terdaftar pada DPT.

Kendatipun beberapa metode penafsiran di atas biasanya digunakan untuk menafsirkan undang-undang, menurut hemat peneliti, metode ini dapat juga digunakan untuk menafsirkan sila-sila yang ada di dalam pancasila. Sebab, sila-sila pancasila tersebut juga dirumuskan dalam bahasa hukum. Sehingga memahami pancasila tidak berdasarkan nafsu belaka. Karena “Panca” itu

“sila”itu dasar, maka “lima dasar” itu harus ditafsirkan. Lagi pula di sisi yang lain, pancasila juga memiliki latar belakang perumusan baik perihal agama, sejarah, politik, maupun latar belakang sosial.

Pancasila dapat diibaratkan bayi yang akan diarahkan oleh siapa yang mengasuhnya. Jadi pancasila dapat ditafsirkan dengan kehendak hati dan sesuai keinginan penguasa pada saat itu. Walaupun hakekat sebenarnya pancasila tidak boleh ditafsirkan sesuka hati, akan tetapi dalam prakteknya pancasila tetap saja ditafsirkan sesuai keperluan penguasa.

Ada beberapa faktor utama menurut hemat penulis yang menyebabkan beragamnya tafsir tentang Pancasila terutama dalam hal hubungan agama dan Negara:

### **1. Tidak Menggunakan Metode yang Benar di dalam Menafsirkan Pancasila**

Kegiatan penafsiran itu bukanlah kegiatan yang sederhana. Karena itu, di dalam kegiatan penafsiran ada metode atau ilmu yang digunakan. Kegiatan penafsiran itu adalah bagaimana memperlakukan teks dan bersikap pada konteks. Sehingga jika salah tafsir, maka akan menimbulkan kesalahpahaman didalam melihat obyek yang ditafsirkan itu. Lebih tepatnya adalah penyimpangan terhadap makna teks atau dalam bahasa lain adalah tafsir sesat. Inilah yang terjadi dengan Pancasila.

Seperti yang penulis sebutkan di atas bahwa ada metode dalam kegiatan penafsiran, maka untuk memahami Pancasila mestilah menggunakan metode.

Sehingga memahami Pancasila tidak berdasarkan nafsu belaka. Karena “Panca” itu lima “sila” itu dasar, maka “lima dasar” itu harus ditafsirkan.

Sebagai contoh adalah sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam menafsirkan sila ini, tidak tepat bila mana tidak memperhatikan sejarah pembentukannya. Inilah yang disebut dengan metode penafsiran historis yang merupakan salah satu metode penafsiran yang diakui keberadaannya di dalam studi ilmu hukum.

Di lihat dari sisi sejarah pembentukan, sila pertama ini tidak bisa dilepaskan dari seajarah pencoretan “tujuh kata” yang berasal dari Piagam Jakarta yang telah disepakati oleh para perumusny ketika itu. Di dalam Piagam Jakarta itu, sila pertama ini berbunyi, *“Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”*. Hatta menceritakan di dalam bukunya, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagaimana dikutip oleh (Artawijaya, 2012) (Lesus, 2017)Adian Husaini 2009:24), bahwa:

“...wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam kawasan kaigun berberatan sangat atas anak kalimat dalam pembukaan UUD yang berbunyi *“ Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”*. Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya mengikat rakyat yang beraga Islam, namun mereka memandangnya sebagai diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas... kalau Pembukaan diteruskan juga apa adanya, maka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik”.

Mencermati pernyataan Hatta ini, inilah jawaban mengapa ketika proklamasi dibacakan ketika itu, tidak ada satupun tokoh Kristen yang hadir padahal ini adalah momentum yang paling bersejarah dalam pembentukan sebuah Negara. Terlepas itu semua, pada akhirnya Hatta menyampaikan kelihan pihak Kristen ini kepada beberapa tokoh bangsa ketika itu. Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh yang paling konsisten untuk menolak perubahan itu dengan dalih bahwa Soekarno dan Hatta adalah dua tokoh yang selalu mengagung-agungkan kesepakatan bangsa, namun pada saat itu malahan mereka yang meminta untuk dihapus.

Menariknya adalah bahwa Soekarno ketika itu memilih untuk tidak menjawab protes dari Ki Bagus itu. Namun di sisi yang lain, Hatta tetap melanjutkan pembicaraan ini dengan menaruh harapan kepada Kasman dan Teuku Muhammad Hasan yang merupakan anggota tambahan PPKI utusan Bung Karno.

Lobi yang dilakukan oleh Kasman dan Teuku Muhammad Hasan pada awalnya sama sekali tidak mampu membuat Ki Bagus untuk mengubah pandangannya itu. Namun, Hatta terus saja mendorong Kasman untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo, pimpinannya di Muhammadiyah. Hatta berpandangan Negara dalam keadaan darurat. Di sisi lain juga, Soekarno pun menjanjikan bahwa nanti akan disusun kembali dasar Negara jika kondisi Negara sudah aman.

Pada akhirnya pun Ki Bagus Hadikusumo tak mampu menolak usulan Kasman. Kasman meyakinkan Ki Bagus bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Kasman menjelaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan Ketuhanan sembarangan Ketuhanan di dalam Pancasila Sekali lagi

bukan Ketuhanan sembarangan Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Artawijaya, 2012: 188).

Untuk menguatkan perubahan sikapnya itu, Ki Bagus pun meminta penjelasan Hatta tentang siapa yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa itu. Itu adalah tauhid. Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Hatta pun meyakinkan Ki Bagus bahwa dia sepakat dengan pandangan itu. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Allah, tidak lain kecuali Allah Menurut Hatta, ia mengusulkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sila pertama supaya Allah dengan nur-Nya menyinarakan nur-Nya itu kepada sila-sila yang lainnya (Riski Lesus, 2017: 88). Secara gramatikal pun, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah.

Untuk menafsirkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, juga tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode penafsiran sistematis. Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa ini tidak hanya terdapat di dalam paragraph ke-4 pembukaan UUD 1945, tetapi juga terdapat di dalam pasal 29 Ayat (1) UUD 1945. Mencermati siapa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu, jawabannya terdapat di dalam paragraph ke-3 pembukaan UUD 1945.

## **2. Belum Adanya Pemahaman yang Sama Mengenai Hubungan Agama dan Negara.**

Berbicara hubungan Islam dan Indonesia hari ini, maka sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan mengenai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan dokumen kontroversial dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Ia dihasilkan dari perdebatan yang begitu panjang dari Panitia Sembilan hasil bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritzu Zyunbi*

*Tyoosakai*). Para perumusny adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Biasanya pengamat politik mengelompokkan anggota Panitia Sembilan ini dalam hal aspirasi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah nasionalis sekuler. Mereka terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo dan A.A. Maramis. Sedangkan Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakkir, Abdul Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim masuk kelompok nasionalis Islam. Berikut naskah lengkap Piagam Jakarta yang direncanakan nantinya sebagai pembukaan UUD 1945:

#### **PIAGAM DJAKARTA**

*Bahwa sesoengguhnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan.*

*Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmoer.*

*Atas berkat Rahmat Allah jang Maha Koeasa, dan dengan didorongnya oleh keinginan jang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaanja.*

*Kemudian dari pada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoeingi segenap Bangsa Indonesia dan*

*seloeroeh toempah darah Indonesia, dan untuk memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia Itoe dalam suatu Hoekum Dasar Negara Indonesia, jang terbentoe dalam suatu soesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasarkan kepada: ketoehanan, dengan kewadajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradap, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikma, kenidjaksanaan dalam permoesjarawatan perwakilan serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan social bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.*

*Djakarta, 22-6-1945*

*Ir. Soekarno*

*Drs. Mohammad Hatta*

*Mr. A.A. Maramis*

*Abikoeso Kahar Muzakir*

*Mr. Achmad Subardjo*

*Wahid Hasyim*

*Mr. Muhammad Yamin*

Pencantuman kalimat “Ketuhanan, dengan Menjalankan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam Jakarta tersebut

tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh Islam tersebut. Mereka menganggap bahwa Islam dan Negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan terlebih lagi ketika itu 90-95% masyarakat Indonesia beragama Islam ketika itu. Karena itu, wajar saja nuansa Islam kental dalam bernegara.

Sayangnya, kalimat “Ketuhanan” dengan *Menjalankan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya*” tertanggal 18 Agustus 1945 pada Piagam Jakarta tersebut dicoret. Dari sisi hukum, ketika dicoret harus diakui bahwa Piagam Jakarta tersebut tinggallah kenangan sejarah sebagai perjuangan para tokoh Islam ketika itu. Artinya ia tidak bernilai hukum sama sekali.

Didalam penelitian Ridwan Saidi dan dikuatkan dengan sebuah buku yang diterbitkan oleh Ornell University AS, dalam pencoretan kalimat tersebut adalah Dr. Sam Ratulangi, yang disebut didalam buku tersebut sebagai *an astute Christian politician from Manado, Nort Sulawesi* (Artawijaya, 2012: 197). Dan ini pun menurut hemat peneliti, juga tidak terlepas dari peran Mohammad Hatta yang juga dikenal sebagai tokoh nasioanal sekuler. Sebab Hatta sama sekali tidak meminta persetujuan para penanda tangan Piagam Jakarta Itu.

Kendatipun Pasca 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta tersebut hanyalah menjadi dokumen sejarah belaka. Namun, perjuangan para tokoh Islam tak berhenti sampai di situ. Di dalam sidang Konstituante (1956-1959), para tokoh Islam kembali membawa aspirasi itu. Dimana islam sebagai dasar Negara dengan menghidupkan Piagam Jakarta. Mereka di motori oleh M. Natsir, Buya Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-lain termasuk tokoh- (Nasution, 1995)tokoh NU juga.

Karena sidang konstituante untuk merumuskan UUD baru juga tidak terealisasi padahal sudah memasuki 3 tahun berjalan atau dalam bahasa Soekarno ketika itu sebagai sidang yang bertele-tele, tertanggal 22 April 1959 Soekarno berpidato di sidang Konstituante dengan meminta kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Menanggapi usulan itu, anggota Konstituante mengadakan sidang. Pilihan pertama kembali kepada UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945. Sedangkan pilihan kedua adalah kembali kepada UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta. Sampai tiga kali pemungutan suara, tidak ada hasilnya secara hukum. Sebab tidak didukung minimal 2/3 suara anggota Konstituante, apakah kembali kepada UUD 1945 tanpa memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta maupun dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta.

Disebutkan bahwa pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pada tanggal 1 Juni, pemungutan suara kedua menghasilkan 264 suara menyetujui dan 204 suara tidak setuju. Pada tanggal 2 Juni, pemungutan suara ketiga menghasilkan 263 suara menyetujui dan 203 suara tidak setuju. Dari pemungutan suara ini, Konstituante juga gagal mencapai kuorum (Adnan Buyung Nasution, 1995: 401). Karena itu, tertanggal 5 Juni 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit.

Oleh karenanya, selama belum ada pemahaman yang sama tentang bagaimana hubungan agama dan Negara, maka selama itu pula akan memunculnya keberagaman tafsir terhadap Pancasila. terlebih lagi bahwa hal yang paling banyak dibenturkan dengan Pancasila adalah persoalan mengenai agama.

### **3. Anggapan Soekarna Sebagai Perumus Pancasila**

Berikut lima rumusan Pancasila Resmi dalam sejarah Indonesia:

- a) Rumusan I Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang terdiri dari:
  - 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradap.
  - 3) Persatuan Indonesia.
  - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  - 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b) Rumusan II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945), terdiri dari :
  - 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
  - 2) Kemanusiaan yang adil dan beradap
  - 3) Persatuan Indonesia
  - 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  - 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

c) Rumusan II Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949) , yang terdiri dari:

- 1) ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan social

d) Rumusan IV Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara (15 Agustus 1950), yang terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kerakyatan
- 5) Keadilan social

e) Rumusan V, yaitu Rumusan II yang dijiwai oleh Rumusan I hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang terdiri dari:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradap
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan V inilah yang berlaku hari ini. Bandingkan dengan rumusan pribadi Soekarno, 1 Juni 1945, yaitu:

1. Kebangsaan
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan
5. Ketuhanan


Bahkan, sebelum 1 Juni ini Muhammad Yamin dan Soepomo telah menyampaikan usulan pribadi mereka tentang dasar Negara. Muhammd Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan “Lima Dasar”, yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan “Panca Dharma” yang terdiri dari:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

Karena itu, hal yang sangat lucu bilamana Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. sebab pancasila hari ini berbeda dengan yang di ucapkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu. Pancasila hari ini berasal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun Pancasila hari ini dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dengan demikian, Pancasila haruslah ditafsirkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau yang akan dibentuk, putusan-putusan hakim, paham-paham yang hidup di dalam Negara, dan semua tindakan atau perbuatan pemerintah dan warga Negara tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama, terlebih lagi ajaran Islam.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga kini, Tafsiran Pancasila selalu mengikut kemahuan penguasa yang memeliharanya, dan selalu dijadikan sebagai alat politik untuk mengokohkan kekuasaan, sekaligus menghabiskan lawan-lawan politik penguasa. Dan bahwa sejak Orde Lama sudah muncul Pensakralan Pancasila, hanya saja di Era Orde Baru Pensakralan Pancasila mencapai puncaknya. Dan di era Orde Reformasi mulai memudar, bahkan kini Pensakralan Pancasila tumbuh kembali.
2. Dalam melakukan penafsiran, penguasa tidak menggunakan metode penafsiran yang benar dan selalu menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan politik dan kehendak hati nuraninya. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penafsiran Pancasila cenderung untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan atau pemahaman-pemahaman penguasa dalam menjalankan pemerintahannya. Seperti, penafsiran Pancasila tentang PKI, Kejawan, Sekuler, dan Liberal bisa hidup subur sesuai dengan penafsiran penguasa terhadap Pancasila.

Pancasila selalu disakralkan dan selalu di benturkan dengan Islam, padahal Pancasila dijiwai dengan Piagam Jakarta, Dengan kata lain, Pancasila merupakan syariat atau ajaran-ajaran Islam yang mana terkandung dalam Piagam Jakarta yaitu : *“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syari”at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut

1. Kepada penguasa, jangan menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mewujudkan ke inginan penguasa dan jangan menjadikan Pancasila sesuatu yang suci dan sakral. Jadikanlah Pancasila hanya sebagai alat untuk menyatukan masyarakat Indonesia.
2. Kepada semua pihak, terutama penguasa, gunakanlah metode yang benar dalam menafsirkan Pancasila dan coba lah melihat sejarah kembali dalam menafsirkan Pancasila. Indonesia adalah mayoritas Muslim, jangan benturkan Islam dengan Pancasila dan jangan sampai terjadi yang namanya Islamphobia dikampung halaman Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- (n.d.). *Amanat Presiden Soeharto*, Yayasan Pendukung Bapak Soeharto.
- Abidin, Z. (2016). *Metrologi Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Alfian. (1980). *Pemikiran dan Pembahasan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ali, Z. (2009). *Filsafat hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AN, F. (1999). *Dosa Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Al.Kautsar.
- Anshari, E. S. (1997). *Piagam Jakarta*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Artawijaya. (2012). *Indonesia Tanpa Liberal, Membongkar Misi Asing Dalam Subversif Politik Agama*. Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Djaelani, A. Q. (2000). *Komunisme musuh Islam sepanjang sejarah*. Jakarta : Yayasan Pengkajian Islam Madinah Al-Munawwarah.
- Djailan, A. Q. (2001). *Menyatakan Kebenaran di hadapan Penguasa Zalim*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Al-Munawwarah.
- Firdaus AN, M. N. (1999). *Indonesia di Persimpangan Jalan*. Jakarta: PT. Abadi.
- Hartono, S. (2011). *Politik Hukum Menuju Satu Sitem Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Hazairin. (1970). *Piagam Jakarta – Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Husaini, A. (2009). *Pancasila Bukan Untuk Menindas HAK Konstitusional Umat Islam, Kesalah Pahaman Terhadap Pancasila 1945-2009*. Jakarta: Gema Insani.

- Internasional, A. (1998). Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap umat Islam. *Tim Peduli Tapol* , Wihdah Press.
- Jhon M Echols, H. S. (1992). Kamus Indonesia-Inggris. *Kamus Indonesia-Inggris*, 617.
- Ka'bah, R. (2004). *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Kha Bayan.
- Kansil, C. (2005). *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gramedia.
- Kumpulan Pidato BPUPKI, (. o.-1. (2006). Kumpulan Pidato BPUPKI. 138 – 139.
- Lesus, R. (2017). *Pejuang Yang Dilupakan, Mengulas Perjuangan Umat Islam yang Ter(di)lupakan Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Madinah-Munawwarah, Y. P. (2013). Rakyat Jelata mencoba menegakkan Islam . *Rakyat Jelata mencoba menegakkan Islam* , 132-135.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. yogyakarta: FH UII Pres.
- Mardjono, H. (2001). *Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Yayasan Koridor Pengabdian.
- MC Ricklefs, (. S. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mertokusumo. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miftah Yusufpati, (. o. (2007). *Orde Lama*. Jakarta: Indo Press.
- MPR, P. M. (2013). PIMPINAN MPR dan TIM KERJA SOSIALISASI MPR Periode 2009-2014. *PIMPINAN MPR dan TIM KERJA SOSIALISASI MPR Periode 2009-2014*, 27.

- Nasional, D. P. (2003). Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*, 527.
- Nasional, D. P. (2003). Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*, 310.
- Nasional, D. P. (Departemen Pendidikan Nasional). *Departemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintah di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituente 1956-1959*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Proletariyati, R. T. (2005). *Anak PKI masuk parlemen*. Jakarta: Proletar Press.
- Rais, A. (2000). *Menolak Bangkitnya Kembali Komunisme*. Jakarta: DPP KNPI & FORSIWI.
- Robert W. Hefner, 1. (1995). *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Roem, M. (1972). *Sejarah Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Sabon, M. B. (2014). *Hak ASASI Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya Jakarta.
- Safarwan, H. Z. (2002). *Masa Orde Lama*. Jakarta: Tintamas.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soetrisno, S. (2006). *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, S. (2006). *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Subandi. (2010). *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gramedia.
- Sujatmoko, A. (2003). *Perubahan Perundangan*. Surabaya: IKAPI.
- Tresna, R. (1959). *Asas-Asas Hukum Jenayah*. Jakarta: Tiara.

## 2. Jurnal

(n.d.). *Amanat Presiden Soeharto*, Yayasan Pendukung Bapak Soeharto. Kumpulan Pidato BPUPKI, (. o.–1. (2006). Kumpulan Pidato BPUPKI. 138 – 139.

Madinah-Munawwarah, Y. P. (2013). Rakyat Jelata mencoba menegakkan Islam . *Rakyat Jelata mencoba menegakkan Islam* , 132-135.

MPR, P. M. (2013). PIMPINAN MPR dan TIM KERJA SOSIALISASI MPR Periode 2009-2014. *PIMPINAN MPR dan TIM KERJA SOSIALISASI MPR Periode 2009-2014*, 27.

Nasional, D. P. (2003). Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*, 527.

Nasional, D. P. (2003). Departemen Pendidikan Nasional. *Departemen Pendidikan Nasional*, 310.

Nasional, D. P. (Departemen Pendidikan Nasional). *Departemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Departemen Pendidikan Nasional.

Tresna, R. (1959). *Asas-Asas Hukum Jenayah*. Jakarta: Tiara.

## 3. Kamus

Jhon M Echols, H. S. (1992). Kamus Indonesia-Inggris. *Kamus Indonesia-Inggris*, 617.

## 4. Internet

<https://kumparan.com/kumparannews/penjelasan-fpi-soal-video-orasi-habib-rizieq-dukung-isis-1utSXyCw6AU>

## 5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarca).

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum.

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tentang Tujuan pembentukan Ketetapan MPR

Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966. Tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973